

**PRAKTIK PEMOTONGAN HARGA SECARA SEPIHAK DALAM
JUAL BELI JAGUNG DI LINGKUNGAN TAMARIRI KECAMATAN
KALUKKU KABUPATEN MAMUJU (TINJAUAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Study Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh:

SITTI USAILAH

NIM: 20256121090

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi yang Berjudul “Praktik Pemotongan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)” yang disusun oleh Sitti Usailah, NIM: 20256121090, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 24 Februari 2026 M, bertepatan dengan 6 Ramadhan 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada pogram studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 13 April 2026 M
24 Syawal 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Iqbal, S.Hum., M.Hum	(.....)
Munaqisy I	: Aminuddin, L, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Muh. Mutawalli Mukhlis, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan SEBI



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207201801 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Sitti Usailah, NIm: 20256121090, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Praktik Pemotongan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Majene, 3 September 2025

Pembimbing I



Fatri Sagita, S.HI., M.H
NIP. 19891216201903 2 013

Pembimbing II



Dr. Muh. Mutawalli Mukhlis, S.H.M.H
NIP. 19950202 202311 019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Usailah
NIM : 20256121090
Tempat, Tanggal Lahir : Lembang-lembang, 16 Juni 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Lembang-lembang
Judul : Praktik Pemotongan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 03 September 2025


Penyusun,
Sitti Usailah
NIM: 20256121090

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pemotongan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)”. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda Hj. Drs. Nuralim Arsyad, M.Pd dan Ibunda Hj. Dra. Mimiek, telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H dan Bapak Dr. Muh. Mutawalli Mukhlis, S.H., M.H, masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Aminuddin. L, S.H., M.H dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I, sebagai penguji I dan Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Masyarakat Lingkungan Tamariri maupun para informan saya, terutama kepada bapak Kepala Kelurahan Sinyonyoi Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
9. Teruntuk Ayahanda, Drs. Hj. Nuralim Arsyad, M.Pd, my first love, terima kasih sudah selalu menjadi garda terdepan penulis, terima kasih selalu berjuang sampai tak kenal lelah untuk kehidupan penulis, beliau yang selalu mendidik mental penulis agar selalu kuat dalam menghadapi masalah apapun diluaran sana, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis sehingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Pintu surgaku, Ibunda tercinta, Dra. Hj. Mimiek yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terima kasih untuk semua doa-doa yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan panjang umur karena ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis, karna ibu adalah satu-satunya alasan mengapa penulis masih tetap kuat berada di dunia ini. I am lucky to have a mother like u.
11. Terima kasih penulis ucapkan kepada yang seringkali penulis panggil dengan sebutan bunda, Hj. Asnah dan nenek Hj. Sana yang telah banyak mengeluarkan biaya selama perkuliahan penulis, terima kasih karna

sudah sangat berjasa dalam hidup penulis, hiduplah lebih lama dan penulis tidak akan mengecewakan dan bangga melihat penulis dibariskan para wisudawati dan terima kasih juga kepada nenek, Almh. Hj. Nuraina untuk segala nasehat yang diberikan, walaupun beliau tidak bisa memenuhi janjinya untuk hadir di wisuda penulis nanti.

12. Spesial untuk best friend seperjuangan penulis yang sedari awal kuliah hingga akhir, My little sister NADIA UTAMI PUTRI. Terima kasih atas dukungan moril dan materil, serta hiburan yang membuat masa-masa sulit menjadi lebih ringan. Terima kasih banyak karena telah menemani, memotivasi dan memberikan dukungan, serta sudi direpotkan dalam segala hal selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kenangan luar biasa dan *happy vibe* yang membuat hari-hari penulis menjadi sangat terhibur. *Keep surviving in this life that doesn't match your expectations, keep up the spirit of living your life, and always be happy, love u"*
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 khususnya HES 3 angkatan 2021, dan sahabat ter the best saya selama kuliah yang tak kenal lelah senantiasa menemani saya sampe selesai (Nadia Utami Putri, Ayu Sukri Sapitri, Sri Afni Mutiara, Nur Amilan, Marina), terima kasih karna saat ini kalian masih bertahan.
14. Seluruh teman-teman PPL-KKN terpadu komisi pemilihan umum Kabupaten Majene, semua teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa Angkatan 2021 Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri Majene yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

15. Terakhir, saya berterima kasih kepada gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan yang sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu Sitti Usailah, anak perempuan terakhir dan harapan terakhir orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani melawan dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kamu ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak di rayakan oleh orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Janganlah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu dapat diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang

diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin.

Majene, 03 September 2025

Penulis,

Sitti Usailah

NIM. 20256121090

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	xiii
A. Transliterasi arab-latin	xiii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11
A. Hukum Ekonomi Syariah	11
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	11
2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah	12
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah	16
B. Jual Beli Dalam Islam	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
C. Pemotongan Harga Secara Sepihak	21
1. Pengertian Pemotongan Harga Secara Sepihak	21
2. Pemotongan Harga Secara Sepihak Menurut Islam	21

BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	23
B. Pendekatan Penelitian.....	23
C. Sumber Data	24
D. Metode Pengumpulan Data	25
E. Instrumen Penelitian	26
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	27
G. Pengujian Keabsahan Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
B. Hasil Penelitian.....	32
C. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Implikasi Penelitian	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	65
PEDOMAN WAWANCARA	66
DOKUMENTASI	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	B	B	Be
ت	Ta	Ta	Ta
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es dan ye
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	‘	Apostof
ي	yz	Y	Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

فُكِي : *kaifa*

لُهو : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات رُمِي

قِي ل

ي مَوَات

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ إِلَى مَدِينَةِ الْفِيلِ
حِكْمَةٌ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عِلِّيُّع
رَبِّيُّ

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ النَّوَءَ

شَيْءٍ أَمْزَتْ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيُّ نِ اللَّهِ بِ اللَّهِ

Adapun tā' marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هَمْ فِي رُحْمِ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kalimat (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= Subhana Wata'ala
Saw	= Sallallahu Alaihi Wasallam
a.s.	= Alaihi Salam
H.	= Hijriyah
M.	= Masehi
SM.	= Sebelum masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau ali 'Imran/3:4
HR.	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Sitti Usailah
Nim : 20256121090
Program Study : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Pemotongan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)

Penelitian ini membahas tentang: (1) bagaimana praktik pemotongan harga dalam jual beli jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dan (2) bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif serta menggunakan pendekatan teologi normatif syar'i dan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli jagung di Lingkungan Tamariri dilakukan melalui sistem pinjaman dari pengepul kepada petani berupa bibit, pupuk, maupun alat pertanian. Namun, dalam pelaksanaannya pengepul membeli hasil panen dengan harga lebih rendah dari harga pasar serta melakukan pemotongan tambahan di luar pelunasan pinjaman yang tidak dijelaskan sejak awal. Kondisi ini menempatkan petani pada posisi lemah dan menimbulkan kerugian bagi mereka. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pemotongan harga tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi, serta berpotensi mengandung unsur *gharar* dan *riba* karena adanya pemotongan yang memberatkan salah satu pihak tanpa kerelaan yang jelas.

Implikasi Penelitian ini menunjukkan bahwa petani perlu memperkuat kemandirian ekonomi melalui kerja sama kolektif seperti kelompok tani atau koperasi agar tidak bergantung pada pengepul. Di sisi lain, pengepul diharapkan menjalankan transaksi secara transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada petani, membuat perjanjian tertulis dengan pengepul agar lebih jelas dan tidak merugikan. Pengepul, diharapkan lebih transparan dan adil dalam menetapkan harga serta potongan sesuai prinsip syariah. Anggota Pengepul, sebaiknya membantu menjembatani komunikasi agar hubungan antara petani dan pengepul lebih terbuka dan jujur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun, ketersediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sering kali terbatas. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di tengah masyarakat. Dalam hal ini, Hukum Ekonomi Syariah hadir sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hukum ini merupakan sekumpulan aturan yang mengatur berbagai aspek ekonomi dengan berlandaskan pada ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi umat.¹

Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya mengatur hubungan antar individu dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga memperhatikan sisi spiritual dan moral manusia. Prinsip-prinsipnya bersumber dari al-Qur'an dan Hadist, serta diterapkan dalam berbagai bidang seperti perdagangan, perbankan, dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya hukum ini, diharapkan aktivitas ekonomi dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.²

Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam Islam, interaksi ini disebut muamalah, yang mencakup hubungan antarindividu dalam kegiatan duniawi seperti jual beli, sewa-menyewa, atau hutang-piutang.³ Salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan adalah jual beli (*al-bai'*). Islam mengatur transaksi jual beli agar sesuai dengan prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan kesepakatan yang sah. Dalam hal

¹Kholidah, Putra Halomoan, Nurhotia Harahap, dkk, *Hukum Ekonomi syariah* (Daerah Istimewa Yogyakarta, Penerbit Semesta Aksara), h. 2-6.

²Rahmadi Indra Tektona, Adi Purwoto, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Serang Banten, Penerbit Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 2-3.

³Asrin, Riski Amelia, Tinjauan Hukum Muamalah (Jual Beli) Terhadap Perbedaan Harga Jual Ikan Di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, h. 156.

ini, fikih muamalah menjadi pedoman penting karena membahas aturan pemindahan hak milik, termasuk dalam proses jual beli.⁴

Ekonomi syariah menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus dimulai dan dijalankan sesuai dengan ajaran Allah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa praktik jual beli dalam masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan Islam, agar membawa keberkahan dan keadilan bagi semua pihak.⁵ Dalam hal ini, fiqih muamalah memberikan panduan jelas tentang syarat-syarat jual beli yang sah menurut Islam, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan barang dan harga, serta larangan terhadap unsur penipuan dan ketidakpastian. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya menjamin sahnyanya transaksi, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah yang adil, sehat, dan berkelanjutan.⁶

Dalam praktik yang terus berkembang maju, tentu saja baik penjual maupun pembeli perlu waspada saat melaksanakan transaksi jual beli, Nabi telah mengimbuu dalam kesepakatan jual beli, penetapan harga disesuaikan dengan harga pasar yang umum. Dalam kesepakatan jual beli harus ada penawaran dari penjual dan penerimaan dari pembeli, tetapi transaksi jual beli harus dilakukan tanpa adanya unsur gharar ataupun riba.⁷

Setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk mencapai hal itu, manusia harus bekerja atau berusaha, salah satunya dengan menjadi petani. Bertani menjadi pilihan banyak masyarakat di pedesaan karena memanfaatkan sumber daya alam

⁴Maya Nur Anisa, *Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Beras*, Surakarta, 2020, h. 2.

⁵Hengki Firnando, Nara Purnama Wari, Jual Beli Cash dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Vol. 4, No. 1), h. 26

⁶Nabila Azrilia Zahra, Fitriana Yasintha, dkk, Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah, *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, (Vol. 1, No. 4, 2024), h. 112-113.

⁷Husnul Khatimah, Nuradi, Akhmad Alim, Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Vol.10, No. 1, 2024), h. 46.

yang tersedia, seperti tanah dan air.⁸ Demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, khususnya petani jagung.

Jagung menjadi salah satu hasil pertanian utama yang menopang perekonomian masyarakat Tamariri. Namun, tidak semua petani memiliki modal yang cukup untuk membeli bibit, pupuk, dan peralatan pertanian. Sebagian besar dari mereka hanya memiliki lahan, tetapi tidak memiliki cukup biaya untuk memulai usaha taninya. Akibatnya, banyak petani yang bergantung pada bantuan pengepul, yaitu pihak yang memiliki modal dan menyediakan kebutuhan bertani seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian.

Dalam praktiknya, pengepul memberikan bantuan berupa pupuk, bibit, dan alat pertanian kepada petani dengan syarat bahwa hasil panen harus dijual kembali kepada pengepul tersebut. Setelah panen, jagung dikeringkan dan dijual kepada pengepul. Harga jagung di pasar berbeda dengan harga yang diberikan oleh pengepul. Jika di pasar harga jagung sekitar Rp 4.500,00 per kilogram, pengepul biasanya hanya membayar Rp 4.000,00 per kilogram. Bahkan, harga di pengepul bisa lebih rendah lagi, kadang hampir menyentuh Rp 3.000,00 per kilogram. Sementara harga tertingginya biasanya Rp 4.500,00 per kilogram. Jadi jika harga di pengepul Rp 4.000,00 per kilogram dan hasil panen petani 1 ton (1.000 kg), maka total hasil penjualan sekitar Rp 4.000.000,00. Namun, jumlah itu belum termasuk potongan untuk membayar utang pupuk, bibit, dan mesin. Harga 1 karung pupuk dari pengepul adalah Rp 150.000,00, ditambah biaya tambahan sebesar Rp 40.000,00 per karung. Sewa mesin dihitung Rp 40.000,00 per kuintal, sedangkan harga bibit jagung sekitar Rp 130.000,00 ditambah biaya tambahan Rp 50.000,00,

⁸Jaya, *Analisis Sistem Jual Beli Jagung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Studi di Desa Beroanging*, Juni 2023, h. 3.

tergantung merek bibit yang digunakan. Selain potongan untuk utang tersebut, pengepul masih memotong harga jual jagung petani tanpa penjelasan yang jelas.⁹

Meski petani merasa terbantu oleh bantuan dari pengepul, mereka juga sering merasa dirugikan karena pemotongan yang tidak transparan dan tidak adil. Dalam Islam, jual beli diperbolehkan selama dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Islam juga melarang transaksi yang mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan penipuan. Oleh karena itu, praktik jual beli yang merugikan petani ini perlu ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, agar keadilan dan keberkahan dalam transaksi dapat terwujud.¹⁰

Allah SWT melarang pengambilan kekayaan orang lain secara tidak sah, yaitu tanpa kompensasi dan pemberian, yang dinyatakan sebagai tindakan yang tidak sah berdasarkan ijma dan mencakup semua jenis perjanjian yang cacat dan tidak diperbolehkan, baik yang mengandung unsur riba maupun yang tidak jelas dalam perjanjiannya. Oleh karena itu, umat Islam perlu memahami konsep etika dan nilai-nilai yang mengatur tingkah laku bisnis agar tidak terjerumus ke dalam hal yang dilarang dengan cara menetapkan apa yang halal dan haram, juga kategori makruh atau mubah, Wajib atau sunnah serta, *fardhu 'ain* atau *kifayah*.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pemotongan dalam transaksi jual beli jagung yang dilakukan masyarakat di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan judul “Praktik Pemotongan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)”.

⁹ Juma' Ali (Masyarakat Tamariri), Kec. Kalukku, Rabu 16 Juli 2025.

¹⁰ Misbahul Ulum, Prinsip-prinsip jual beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada Commerce Islam Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1, 2020, h.50.

¹¹ Namirah Nazwa Kinanty, Salsabilla, Jual Beli Menurut Islam, *Jurnal Of Economics Business Ethic And Science Histories*, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 97.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pemotongan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju”?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pemotongan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju?

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

No	Fokus penelitian	Deskripsi fokus
1	Jual Beli	Jual beli dalam Islam merupakan proses tukar menukar aset atau barang yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam, dengan beberapa syarat tertentu seperti kejelasan barang yang terlibat, kesepakatan kedua belah pihak, dan tidak bertentangan dengan hukum. Transaksi ini di anggap berlaku jika syarat dan rukun yang di tentukan telah di penuhi.
2	Pemotongan harga	Pemotongan harga adalah tindakan dimana pihak dalam transaksi, baik dilakukan penjual maupun pembeli dengan mengurangi harga jual atau harga beli dalam transaksi jual beli

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terdahulu. Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti.

1. Nasrul Institut Agama Islam Negeri Palu pada tahun 2019 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Jagung Kuning Di Desa*

Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli". Penelitian ini terdapat kesamaan dan perbedaan dengan objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Kesamaan yang diidentifikasi antara penelitian Nasrul dengan penelitian akan dilakukan oleh peneliti adalah bidang penelitian yaitu Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan ini menunjukkan bahwa kedua judul skripsi tersebut memiliki kesamaan dalam menganalisis praktik ekonomi syariah. Selain itu persamaan lainnya adalah metode penelitian kedua skripsi tersebut juga sama, yaitu studi kasus dan analisis hukum dan menggunakan metode kualitatif deskriptif studi penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian perbedaannya yaitu objek penelitian kedua skripsi ini berbeda, penelitian Nasrul memfokuskan pada Sistem Jual Beli Jagung Kuning sedangkan peneliti memfokuskan pada Praktik Pemotongan harga, selain itu perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian, lokasi peneliti Nasrul berada di Desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolo-Toli. Sedangkan lokasi penelitian-peneliti berada di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Perspektif yang digunakan juga berbeda, peneliti Nasrul menggunakan Perspektif Hukum Islam sedangkan Peneliti menggunakan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹²

2. Herna Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare pada tahun 2022 dengan judul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru"*. Adapun kesamaan kedua penelitian ini adalah bidang penelitian yaitu Hukum Ekonomi Syariah, selain itu persamaan lainnya juga sama-

¹²Nasrul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem Jual Beli Jagung Kuning di Desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli*, Skripsi (IAIN Palu 2019).

sama menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan melibatkan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, konteks kedua penelitian ini juga sama yaitu sama-sama menganalisis praktik ekonomi dalam masyarakat pedesaan. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah lokasi penelitian, lokasi penelitian Herna berada di Kampung Laju Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Sedangkan lokasi penelitian peneliti berada di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Selain itu perbedaan lainnya adalah peneliti Herna memfokuskan pada praktik jual beli jagung rebus sedangkan peneliti memfokuskan pada praktik pemotongan harga dalam jual beli jagung.¹³

3. Eviliyana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2022 dengan judul *“Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Stud Kasus di Desa Giriklompomulyo Kecamatan Sekampung”*. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan, adapun kesamaan dari penelitian ini adalah bidang penelitian yaitu Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan ini menunjukkan bahwa kedua judul skripsi ini menunjukkan bahwa kedua judul skripsi ini memiliki kesamaan dalam menganalisis praktik Ekonomi Syariah. Selain itu, metode penelitian kedua penelitian ini juga sama yaitu menggunakan metode kualitatif atau penelitian lapangan dengan melibatkan proses pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesamaan lain dalam kedua penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis praktik ekonomi dalam masyarakat pedesaan. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu

¹³Herna, *Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus di Kampung Laju Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru*, Skripsi (Institut Agama Islam negeri pare-pare: 2022).

lokasi penelitian yang berbeda, lokasi penelitian Eviliyana berada di Desa Giriklopomulyo Kecamatan, Sekampung sedangkan lokasi penelitian peneliti berada di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selain itu perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian. Eviliyana memfokuskan pada Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Sedangkan Peneliti Memfokuskan Pada Praktik Pemotongan Harga dalam Jual Beli Jagung. Perbedaan lainnya adalah fokus penelitian, fokus penelitian Eviliyana memfokuskan pada penentuan harga yang adil dalam jual beli jagung tebasan sedangkan fokus penelitian peneliti memfokuskan pada praktik pemotongan harga yang tidak adil dalam jual beli jagung.¹⁴

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pemotongan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pemotongan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

¹⁴Eviliyana, Skripsi, *Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Metro: 2022).

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menambah literatur mengenai praktik pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli jagung yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian ini memberikan kajian tentang penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan *gharar* (ketidakjelasan) dalam hubungan antara petani dan pengepul. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji praktik ekonomi masyarakat agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis penelitian ini juga menyampaikan manfaat secara praktis sebagai berikut:

a. Stain Majene

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata dalam pembelajaran Hukum Ekonomi Syariah yang sesuai dengan kondisi di masyarakat, pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene khususnya jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah terkait Praktik Pemotongan Harga dalam Jual Beli, sehingga mereka dapat memperjuangkan bentuk akad yang tidak merugikan.

c. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi calon peneliti untuk menambah wawasan dan dijadikan sebagai perbandingan hukum bagi peneliti berikutnya mengenai transaksi pemotongan harga dalam jual beli.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-Islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic Economics, ilm ai-iqtishad al-Islami*). Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia. Perbedaan tersebut terutama dikarenakan, ekonomi Islam terikat pada nilai-nilai agama Islam.

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *Hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*Provision*).¹ Hukum ekonomi syariah merupakan cabang hukum Islam yang berfokus pada pengaturan dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, kebutuhan akan pemahaman mendalam mengenai hukum ekonomi syariah menjadi semakin penting. Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.²

Hukum ekonomi syariah menjadi parameter bagi manusia di muka bumi dalam menjalankan aktivitasnya, khususnya dalam kegiatan bermuamalah, tentu ini sebuah tujuan agar kegiatan dalam bermuamalah tersebut semata-mata

¹Eka Sakti Habibiullah, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, (2021), h. 697-699.

²Khurun'in Zahro, Lisnawati, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1; (Sumatera Utara: Azzahra Media Society, 2024), h. 1-3.

mengharapkan ridho dari Allah Swt. Disamping itu, bahasan dalam ekonomi syariah tidak hanya menjelaskan tentang aktivitas kegiatan di dalam ekonomi yang dilakukan oleh masing-masing masyarakat Muslim saja, tetapi juga membahas mengenai perwujudan perilaku ekonomi yang tentunya atas dasar ajaran syariah, juga meliputi cara pandang dalam permasalahan ekonomi. Selanjutnya ekonomi syariah adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di dalam rangka tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³

Ekonomi syariah juga adalah ikhtiar atau usaha manusia di dalam menggulirkan dan mengelola sumber daya yang ada demi mencapai keuntungan tentunya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Agama Islam. Islam menekankan kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu perwujudan dari pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi Syariah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam.⁴

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami. Al-Quran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariat yang Allah Swt turunkan kepada Rosul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat Islam kepada jalan yang benar. Di dalam Al-

³Bung Hijaj Sulthonuddin, Enceng Lip Syaripuddin, Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Vol. 1, No. 2, 2023), h. 2-5.

⁴Faisal, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1; (Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press:, 2015), h. 2.

Quran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah.⁵ beberapa dasar hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalah yang halal, yaitu sebagai berikut:⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَّا تَكُوْلُوْا اَمْۤوَالِكُمْۙ بَيْنِكُمْۙ بِالْبٰطِلِۙ اِنَّ تَكُوْنُوْنَ رٰضِيْنَۙ
مِنْكُمْ ۗ وَاَلَّا تَكُوْلُوْا اَنْفُسِكُمْ ۗ اِنَّ هٰذَا لَشَرٌّۭ لِّكُمْۙ لَوْ كُنْتُمْۙ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-nisa ayat 29).⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.*⁸

b. Hadist

Hadist adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah Fi'liyah), dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah Sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist. Dengan kata lain, di dalam hadis berisikan tentang cerita singkat dan

⁵Kholidah, Putra Halomoan, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta: Penerbit Semesta Aksara), h. 4.

⁶Muhammad Qustulani, *Modul Hukum Ekonomi Syariah*, (Tangerang: Psp Nusantara Press, 2018), h.7-8.

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan QS. An-Nisa Ayat 29*.

⁸Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi*, Terjemahan Bahasa Indonesia Dan Bahasa Mandar (Balitbang Agama Makassar, 2019). h. 147.

berbagai informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad Saw, dan penjelasan teoritik tentang Al-Quran.⁹

c. Ijma

Ijma sebagai sumber hukum ketiga merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Ijma adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Tidak cukup ijma dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaannya hanya seorang (*mujtahid*) saja di suatu masa, karena kesepakatan dilakukan lebih dari satu orang, dan pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lain. Adanya kesepakatan sesama para *mujtahid* atas hukum syara' dalam suatu masalah, dengan melihat jenis, dan kelompok mereka. Hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas apakah dengan dalam bentuk perkataan, fatwa atau perbuatan.

d. Qiyas

Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Qiyas juga adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. Dengan demikian, qiyas penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula.¹⁰

⁹ Faisal, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1; (Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), h. 9.

¹⁰ Hurriah Ali Hasan, Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, (Vol. 12, No. 2, 2021), h. 75-76.

e. Fatwa DSN MUI Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-undang perlindungan konsumen tidak secara langsung merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam teksnya. Namun, beberapa fatwa DSN MUI, terutama yang berkaitan dengan ekonomi syariah, dapat menjadi rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam konteks ekonomi syariah.

Fatwa-fatwa DSN MUI terkait perlindungan konsumen memberikan panduan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *Maysir* (perjudian) dan riba (bunga).

Beberapa aspek perlindungan konsumen yang di atur dalam fatwa MUI meliputi:

1) Hak Konsumen

Fatwa-fatwa ini menjelaskan hak-hak konsumen dalam transaksi ekonomi syariah, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat produk layanan yang cacat.

2) Kewajiban Pelaku Usaha

Fatwa-fatwa ini juga mengatur kewajiban pelaku usaha, seperti kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan benar, kewajiban untuk menjaga kualitas produk dan kewajiban untuk tidak melakukan praktik yang merugikan konsumen.¹¹

Dengan adanya fatwa-fatwa ini, diharapkan konsumen muslim mendapatkan perlindungan yang lebih baik dalam bertransaksi ekonomi syariah, dan pelaku

¹¹Irwansyah, Silfia Hanani, Relevansi Masalah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Digital Terhadap Perlindungan Konsumen, *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, (Vol.10, No.1, 2025), h. 136-135.

usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. *Gharar* (Ketidak pastian)

Gharar merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam suatu akad (kontrak atau transaksi). *Gharar* termasuk dalam hal yang dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan, kecurangan, dan dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT, memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia. Perlakuan adil antar pihak yang mengadakan kontrak merupakan keadilan dalam arti keadilan. Karena tidak ada seorang pun yang lebih berkuasa dari orang lain, pihak yang lebih lemah akan ditekan. Dalam ekonomi syariah, keadilan mengacu pada aturan yang masuk akal dan adil dalam perdagangan, bisnis, dan upaya ekonomi lainnya yang sesuai dengan hukum Islam.¹²

c. Prinsip Kejujuran

Kejujuran dapat menghasilkan keadilan, ketenangan pikiran, dan hilangnya rasa takut, maka setiap orang harus mampu melakukannya. Prinsip kejujuran dalam hukum ekonomi Islam menekankan pentingnya perilaku jujur dan transparan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk berlaku jujur dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi¹³.

¹² Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, dkk, Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah*, (Vol. 21, No.1, 2024), h. 76-77.

¹³ Muhammad Kholid Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang- Undang Perbankan syariah. *Jurnal Asy-syariah*, (Vol.20, No.2, 2018), h.149.

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian jual beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqad*). Jual beli secara *lughawi* adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Al-bay'*. Secara terminologi jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syari'at islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁴ jual beli adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'* atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.¹⁵

Kegiatan jual beli pada umumnya dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar. Namun, saat ini di era modern kegiatan jual beli sudah bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli merupakan

¹⁴Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, Cet. 1, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, T.P 2021), h. 45.

¹⁵Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, dkk, *Fiqih Muamalah*, Cet. 1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.115-116.

sarana tolong menolong antar sesama umat Islam sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT.¹⁶

2. Dasar hukum jual beli

a. Al-Quran

Hukum asal jual beli diperbolehkan, tetapi hukumnya dapat diubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh sesuai dengan syarat berdasarkan prinsip mashlahah. beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli antara lain: Q.S: Al-Baqarah 275:2

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أضعافاً مضاعفةً، وَمَنْ يَأْكُلْ الرِّبَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ سَاعَةً أَبَدًا، فَغَرَّ السَّيْطَانُ ذُرِّيَّتَهُ لِئَلَّا يُخَالِفَ الْمِلَّةَ الْأُولَىٰ، وَمَنْ يُضِلُّ فَرِيدًا هَدًىٰ فَاصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا كَافَّةٌ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-ya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹⁷

Terjemahan Bahasa Mandar

“To maande riba andiangi mala mekke'de' selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa' tattarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'iya sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba. To nalambi' pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diandiangnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di

¹⁶ Billi Sadam Husein, Nurwinda Apriyani, dkk, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (2022), h. 2.

¹⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Q.S Al-Baqarah Ayat 275*.

Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba , jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise'iya mannannung di lalangna."¹⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba yaitu melaksanakan transaksi dengan mengambil atau menerima kelebihan diatas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, beraktivitas, melainkan seperti orang gila yang kemasukan setan. Mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tentram jiwanya, dan didalam pikirannya hanya ada tentang harta. Mereka berpikir bahwa jual beli sama dengan riba itu bodoh, karena sama-sama mendapatkan keuntungan. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁹

b. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dapat dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan orang lain. bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang semakin sesuai.²⁰

3. Rukun dan syarat jual beli

a. Rukun Jual Beli

1) Pembeli dan Penjual

Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan juga pembeli adalah yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi *ahliyah* untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan *ahliyah* itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh.

¹⁸ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi*, Terjemahan Bahasa Indonesia Dan Bahasa Mandar (Balitbang Agama Makassar, 2019). h. 80.

¹⁹ Anggria Lastris, Freska Elsi, dkk, *Akad Jual Beli Dalam Muamalah dan Peranan Bmt di Lks*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 7-8.

²⁰ Ismail Pane, Hasan Syazali, dkk, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota Ikapi, 2022), h.129.

2) Ijab Qabul (*Sighat*)

Rukun yang kedua dari jual-beli adalah adanya ijab Qabul, yaitu *sighat* yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan *shighat* itu terdiri dari dua unsur, yaitu ijab dan qabul

3) Adanya Barang yang Diperjual Belikan (Barang dan Jasa)

Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjual-belikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual-belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad.²¹

b. Syarat Jual Beli

- 1) Syarat orang yang mengadakan akad adalah dalam keadaan sehat, yaitu orang yang kurang sehat, belum *baligh*, tidak diperbolehkan dan dianggap tidak sah jika mengadakan akad jual beli. Jika ada anak kecil yang melakukan transaksi jual beli, maka akad yang dibuat oleh anak tersebut batal, kecuali diizinkan lain oleh walinya.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qobul, seluruh ulama sepakat unsur terpenting dalam jual beli ialah kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan dari kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul.
- 3) Syarat barang yang diperjual-belikan (*ma'qud 'alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan. Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan saat akad berlangsung atau ditentukan waktunya ketika proses transaksi berlangsung.

²¹Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing: 2018), h.11-18.

- 4) Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli adalah nilai tukar, dan rata-rata manusia memakai alat tukar berupa uang.²²

C. Pemotongan harga

1. Pengertian pemotongan harga secara sepihak

Pemotongan harga secara sepihak adalah tindakan dimana salah satu pihak dalam transaksi, baik dilakukan oleh penjual maupun pembeli dengan mengurangi harga jual atau harga beli secara sepihak. Seperti halnya dalam jual beli jagung seseorang atau pembeli tidak dibenarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan untuk menghindari timbangan yang tidak sesuai dan mengakibatkan potongan harga yang tidak sesuai. Karena dengan menyerahkan atau menerima sesuatu yang takarannya atau timbangannya tidak sempurna atau dilebihkan dari pada semestinya menyebabkan adanya pihak yang dirugikan. Sikap demikian dapat menghilangkan sumber keberkahan karena menipu orang lain yang didalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam Islam. Selain hal itu, Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan.²³

2. Pemotongan Harga Secara Sepihak Menurut Islam

Dalam tradisi pemotongan harga secara sepihak supaya tidak menimbulkan permasalahan, kecurangan, penipuan, ketidakadilan yang menafikan kepentingan orang lain dan sikap yang merugikan dari perbuatan yang merusak, dalam hal itu Islam telah mengatur untuk mengantisipasi hal tersebut. Dengan demikian,

²² Anggria Lastri, Freska Elsi, dkk, *Akad Jual Beli Dalam Muamalah dan Peranan Bmt di Lks*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 11-12

²³ Lailatul Nikmah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pengurangan Timbangan*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, 2022, h. 4.

transaksi jual beli bisa dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Islam, sebagaimana Islam memberikan pengarahan untuk melakukan sesuatu yang baik dan melarang yang merusak.

Dalam praktik muamalah, sering terjadi pemotongan harga secara sepihak oleh salah satu pihak, baik dalam transaksi jual beli maupun dalam pembayaran hutang. Pemotongan harga yang dilakukan tanpa kerelaan pihak lain menjadi masalah serius karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan perselisihan. Islam menekankan pentingnya keadilan, kerelaan dan kejujuran dalam setiap transaksi. Pemotongan harga secara sepihak dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman dalam muamalah. Al-Quran menegaskan yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa:29).

Setiap transaksi hendaknya dilakukan dengan akad yang jelas dan kesepakatan bersama. Jika terjadi perbedaan, sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah agar tercapai keadilan dan keberkahan muamalah.²⁴

²⁴ Putri Dwi Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Sayur-Mayur*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Skripsi 2018, h.2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dilapangan, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif, deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, mencatat fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Penelitian kualitatif juga lebih mendalam karena didasarkan pada pengumpulan data secara langsung.¹ penelitian kualitatif deskriptif ini memberikan gambaran sistematis, cermat serta akurat terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemotongan harga dalam jual beli jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di lingkungan Tamariri kecamatan kalukku kabupaten mamuju. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi ini karena praktik pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli jagung ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif syar'i. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an terhadap masalah yang berhubungan dengan prmotongan harga atau pengambilan keuntungan dalam jual beli. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk

¹ Marinu Waruwu, Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (Vol.7, No.1, 2023), h. 289.

mendapatkan kesimpulan dari berbagai aspek yang diteliti dengan merujuk kepada hukum Islam. Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji terkait permasalahan terhadap praktik pemotongan harga dalam jual beli di Lingkungan Tamariri.²

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mengkaji tentang keadaan masyarakat, dengan struktur serta berbagai perilaku masyarakat. Pendekatan sosiologis juga merupakan pendekatan yang membahas suatu fenomena sosial yang mendorong terjadinya hubungan masyarakat dan yang mendasari terjadinya proses tersebut,³ yang kemudian digunakan untuk berinteraksi kepada masyarakat guna mendapatkan informasi seputar praktik pemotongan harga dalam jual beli jagung yang dilakukan masyarakat Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dalam hal ini data primer dikumpulkan melalui wawancara dan diperoleh langsung dari masyarakat yang melakukan transaksi hutang pupuk dibayar gabah setelah panen di Lingkungan Pure.⁴

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung. Data sekunder dapat didapatkan melalui bukti, catatan, buku, jurnal, dokumen, skripsi

² Parid Siddik, Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Vol. 5, No. 3, 2023), h. 115-116.

³ Ishan Azis, Pendekatan Sosiologis, (Vol.17, No.1), h.201.

⁴ Nurjanah, Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda, *Jurnal Mahasiswa*, (Vol. 1, 2021), h.121.

dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti sebagai bahan penelitian.⁵

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan secara rinci terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran penelitian. Untuk memperoleh data, observasi dilakukan secara langsung untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada objek penelitian terhadap praktik pemotongan harga secara sepihak pada jual beli jagung di Lingkungan Tamariri.⁶

2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan kondisi aktual yang terjadi dimasyarakat terkait dengan praktik pemotongan harga dalam jual beli jagung.⁷ Dalam praktiknya penulis akan menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan langsung kepada pihak-pihak terkait praktik tersebut. Pihak-pihak yang menjadi informan meliputi petani, pengepul, anggota pengepul (yang bekerja dengan pengepul) serta tokoh Agama. Melalui wawancara ini peneliti berharap dapat menggali pengalaman serta pandangan hukum Syariah terkait dengan praktik pemotongan harga secara sepihak pada jual beli jagung di lingkungan Tamariri, kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

⁵ Radiko Arvyanda, dkk, Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antar mahasiswa, *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, (Vol. 1, No. 1), h.72.

⁶ Anggy Giri Prawiyogi, dkk, Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar, *Jurnal Basicedu*, (Vol. 5, No. 1, 2023), h. 449.

⁷ Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, (Mataram: Penerbit Sanabil, 2020), h. 59.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan informasi dari gambar berupa foto-foto dan catatan-catatan terkait dengan pertanyaan penelitian yang didapatkan pada saat wawancara berlangsung.

E. Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berfokus pada subjek tertentu yang diteliti, pedoman wawancara dapat berisi daftar informasi dan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Pedoman wawancara ini bertujuan untuk membantu memfokuskan dan mengatur alur pemikiran dan pertanyaan mengenai pokok-pokok yang dibahas selama wawancara.⁸

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi dalam penelitian adalah panduan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung. Pedoman ini mencakup aspek-aspek yang perlu diperhatikan selama proses observasi, seperti tujuan, kriteria pengamatan, dan cara pencatatan data tentang objek yang sedang diteliti.⁹

3. Telepon Genggam

Telepon genggam digunakan sebagai alat untuk membantu peneliti dalam mengambil gambar, video, merekam suara saat proses penelitian berlangsung, baik dalam proses wawancara, observasi ataupun dokumentasi.

⁸ Imami Nur Rachmawati, Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, (Vol. 11, No. 1, 2017), h.36.

⁹ Febrianti Yuli Satriyani, Sulistyani Puteri Ramadhani, *Buku Pedoman Praktik Observasi*, (2019), h. 3.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Pada teknik pengolahan data peneliti melakukan pengumpulan data, setelah data terkumpul peneliti kemudian memeriksa kelengkapan dan kejelasan data yang diperoleh, sehingga data yang diperoleh valid, kemudian diolah dan dianalisis. Analisis data dilakukan untuk memperoleh kesimpulan secara keseluruhan dari data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Teknik analisis data juga akan mendeskripsikan data-data penelitian sehingga mudah di pahami.¹⁰ Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengolah dan menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum informasi hal hal pokok yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi pada penelitian. Kemudian peneliti merangkum hal-hal penting. yang sesuai dengan penelitian ini, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan.¹¹

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang dikumpulkan dari lapangan yang dibuat dalam bentuk matriks, uraian singkat dan sejenisnya, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang akurat dari

¹⁰ Muhammad Afifuddin Nur, Made Saihu, Pengolahan Data, *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi*, (Vol. 2, No. 11, 2024), h. 165.

¹¹ Syafrida Hafni Syahir, *Metode Penelitian*, Cet.1, (Bantul Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021), h. 47-48.

hasil penelitian. Penyajian data ini bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang mudah dipahami.¹²

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan penelitian merupakan ringkasan dari hasil data pembahasan penelitian yang diperoleh dari informan. Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan-ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya peneliti akan menyimpulkan hasil berdasarkan informasi yang lebih jelas.¹³

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk memastikan keabsahan data peneliti menerapkan triangulasi yaitu suatu metode yang membandingkan teori dengan hasil penelitian lapangan. Triangulasi merupakan usaha untuk mengecek keabsahan data atau informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda terhadap apa yang telah dilakukan oleh peneliti.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek atau memeriksa dan memastikan akurasi data yang diperoleh selama penelitian dari berbagai sumber terkait dengan praktik pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju . Melalui triangulasi sumber ini peneliti melibatkan perbandingan data hasil dari wawancara dan observasi.

¹² Roni Zulfirman, Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan, *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, (Vol. 3, No. 2), h.150.

¹³ Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, dkk, *Metode Pengolahan Data Kualitatif*, Cet. 1, (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fisip-Undip, 2022), h. 14.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek atau memeriksa dan memastikan akurasi data yang diperoleh selama penelitian dari berbagai sumber terkait dengan praktik pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. melalui triangulasi sumber ini peneliti melibatkan perbandingan data hasil dari wawancara dan observasi.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk meningkatkan validitas data yang diperoleh dengan menggabungkan berbagai informasi atau data dari hasil observasi dan wawancara. Triangulasi mengamati fenomena atau masalah yang sama pada waktu yang berbeda.¹⁴

¹⁴Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami, dkk, Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, (Vol. 10, No. 17), h. 828-829.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kelurahan Sinyonyoi Selatan

Kelurahan sinyonyoi selatan terbentuk pada tahun 2015, terletak pada wilayah Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, luas wilayah Kelurahan Sinyonyoi Selatan adalah 42,18 KM.

Kelurahan Sinyonyoi berbatasan:

Sebelah utara: Kelurahan Sinyonyoi

Sebelah timur: Desa Pammulukang

Sebelah selatan: Kelurahan Bebanga

Sebelah barat: Selat Makassar

Jumlah penduduk di tahun 2022 sebanyak 2.921 jiwa, suku yang menetap adalah Mandar, Bugis, Jawa. Mata pencaharian atau jenis pekerjaan adalah petani, nelayan, PNS dan pedagang. Jarak dari Sinyonyoi Selatan ke ibukota Provinsi (Kota Mamuju) kurang lebih 27 KM.

Tabel. 1 Data KK dan jumlah penduduk

No.	Lingkungan	KK	Jumlah (orang)
1	Tampa Padang Utara	141	691
2	Tampa Padang	124	523
3	Kampung Jati	160	751
4	Tampa Padang Balkam	127	561
5	Peuweang	50	213

6	Ranga-ranga	87	377
7	Tamariri	90	396
8	Padang malolo	72	328
9	Rante Buluang	14	74

2. Lingkungan Tamariri

Lingkungan Tamariri merupakan salah satu dari 9 Lingkungan di Kelurahan Sinyoyoi Selatan yang masyarakatnya kebanyakan berprofesi sebagai petani dan berternak. Lingkungan Tamariri dapat dijangkau dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan bermotor ataupun kendaraan roda empat (mobil).

Tabel. 2 Daftar mata pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	58
2	Peternak	37
3	Pedagang	28
4	Karyawan Honorer	8
5	Pensiunan	11
6	PNS	5

Sumber: Kantor Kelurahan Sinyoyoi selatan, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwasanya pekerjaan masyarakat yang ada di Lingkungan Tamariri didominasi oleh petani, sedangkan peternak menempati posisi kedua terbanyak untuk pedagang menempati posisi ketiga terbanyak, diikuti dengan karyawan honorer pensiunan dan PNS.

B. Hasil Penelitian

1. Praktik Pemotongan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju

Tindakan pertama yang dilakukan peneliti untuk bisa mendapatkan data yang menyeluruh, adalah melakukan observasi dan wawancara langsung dengan beberapa narasumber baik, itu pengepul maupun petani dan juga pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli jagung dengan pemotongan harga di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

Jual beli jagung dengan pemotongan harga yang ada di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat disana karena kekurangan modal dalam bertani. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti memperoleh gambaran terkait sejak kapan para petani bekerja sama dengan pengepul, bagaimana proses awal kerja sama petani dengan pengepul hingga apakah petani merasa dirugikan atau tidak.

Adapun hasil wawancara dari petani, pengepul dan anggota pengepul sebagai berikut:

a. Wawancara dengan petani

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari minggu 3 Agustus 2025 dengan bapak Juma' Ali dan ibu Nalo selaku petani sawah sekaligus petani jagung, saat ini bapak Juma' Ali berumur 38 tahun dan sudah 9 tahun menjadi petani jagung sedangkan ibu Nalo saat ini berusia 58 tahun dan sudah menjadi 14 tahun menjadi petani serta wawancara yang dilaksanakan pada hari sabtu 7 maret 2026 dengan bapak Abdul Razak dan bapak Ibrahim, saat ini bapak Abdul Razak berusia 56 tahun dan sudah menjadi petani selama 12 tahun sedangkan bapak Ibrahim berusia 59 tahun dan sudah menjadi petani selama 9 tahun. Untuk

mengetahui sejak kapan petani melakukan jual beli jagung dengan pengepul, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber. Berikut hasil wawancara dengan bapak Juma' ali:

“Saya menjadi petani sudah 9 tahun, sejak awal tahun 2016. Sebelum menjadi petani jagung saya memang sudah menjadi petani sawah, saya menjadi petani sawah dengan menggarap sawah orang lain setelah kurang lebih 3 tahun sawah yang saya garap kemudian diambil oleh pemiliknya, kebetulan saat itu juga orang tua saya memberikan lahan kosong untuk saya kelolah menjadi pertanian namun, karena modal yang terbatas saya terpaksa meminjam pada pengepul. Jadi saya melakukan jual beli jagung dengan pengepul sekitar kurang lebih 6 tahun.”¹

Adapun hasil wawancara dengan ibu Nalo:

“Saya ini jadi petani sudah lama sebelum jadi petani jagung saya menanam sayur-sayuran dan cabai, kemudian saya menanam jagung itu ditahun 2017 awalnya saya memiliki modal sendiri dan saya menjual hasil panen dipasar dengan harga normal, namun kedua kalinya saya menanam jagung saya kekurangan modal dan akhirnya saya terpaksa meminjam bibit pada pengepul. Jadi saya menjual hasil panen saya pada pengepul sejak tahun 2018.”²

Adapun hasil wawancara dengan bapak Abdul Razak:

“Saya menjadi petani sudah 12 tahun, sebelum menjadi petani saya pernah beternak sapi dan menanam sayur-sayuran dikebun tapi karna ada suatu kendala ekonomi saya menjual ternak saya dan lahan yang saya tanami sayur-sayuran kemudian saya ganti dengan jagung. Saat itulah karna kurangnya modal dalam pertanian saya meminjam pada pengepul, sudah sekitar 7 tahun.”³

Adapun hasil wawancara dengan bapak Ibrahim:

“Sudah 9 tahun saya menjadi petani jagung dan saya meminjam pada pengepul sudah 6 tahun akibat keterbatasan modal. Awal saya menanam masih menggunakan modal sendiri namun semakin banyaknya kebutuhan dan semakin mahal saya tidak sanggup akhirnya meminjam dan menjual hasil panen saya pada pengepul.”⁴

¹Juma' Ali (38 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 3 Agustus, 2025

²Nalo (58 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 3 Agustus, 2025

³ Abdul Razak (56 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 7 Maret 2026

⁴ Ibrahim (59 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 7 Maret, 2026

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa keempat narasumber tersebut sudah menjadi petani sejak lama namun mereka menyampaikan sebelum mereka menjadi petani jagung mereka adalah petani sawah dan sayur-sayuran serta peternak. Bapak Juma' ali sendiri menyebutkan bahwa beliau melakukan jual beli jagung dengan pengepul sejak awal beliau mulai menanam jagung yaitu di tahun 2020, ibu Nalo mulai melakukan jual beli jagung dengan pengepul ditahun 2018, bapak Abdul Razak melakukan jual beli jagung dengan pengepul sejak tahun 2019 sedangkan bapak Ibrahim meminjam dan menjual hasil panennya pada pengepul sejak 2020. Mereka melakukan jual beli dengan pengepul dalam kurun waktu yang berbeda, namun mereka sama-sama menyampaikan bahwa mereka terpaksa meminjam pada pengepul karena modal yang tidak mencukupi untuk bertani. Adapun hasil wawancara dengan bapak Juma' ali mengenai bagaimana proses awal petani memulai kerja sama dengan pengepul, berikut hasil wawancaranya:

“Awalnya saya menemui pengepul untuk membicarakan pinjaman yang akan saya ambil sekaligus membuat kesepakatan. Dalam pertemuan itu disepakati jumlah bibit dan pupuk yang akan saya pinjam, serta harga beli hasil panen yang ditetapkan oleh pengepul. Namun, pengepul tidak pernah menjelaskan bahwa saat panen nanti, selain memotong hasil panen untuk melunasi utang sekaligus mengambil keuntungan dari utang yang saya ambil, mereka juga tetap melakukan potongan lain di luar pinjaman tersebut.”⁵

Adapun hasil wawancara dengan ibu Nalo:

“Saya menemui pengepul bersama anak saya untuk menentukan jumlah pinjaman dan harga beli hasil panen yang ditetapkan pengepul. Namun, saat itu pengepul tidak memberitahukan bahwa ketika panen tiba, selain memotong hasil panen untuk melunasi pinjaman, mereka masih menambahkan potongan lain. Sederhananya, pengepul memotong hasil panen untuk membayar utang sekaligus mengambil keuntungan dari

⁵Juma' Ali (38 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 3 Agustus, 2025

pinjaman saya, tetapi di luar pinjaman itu, harga beli jagung saya juga tetap dipotong.”⁶

Adapun hasil wawancara dengan bapak Abdul Razak:

“Pasti langkah awal adalah mendatangi pengepul secara langsung untuk menentukan berapa banyak pinjaman yang akan saya ambil, mengambil pinjaman pada pengepul harus dengan syarat menjual hasil panen kepada pengepul itu sendiri, kami membuat kesepakatan berapa biaya yang akan saya bayar nanti. Namun pengepul memang tidak memberitahu dengan jelas sejak awal jika pada saat pembayaran masih ada tambahan potongan diluar dari utang saya.”⁷

Hal serupa juga di jelaskan oleh bapak Ibrahim:

“Tentu saja awalnya pasti menentukan pinjaman yang akan kita ambil bersama dengan pengepul, jadi saya mendatangnya langsung. Kami menentukan banyaknya pinjaman dan berapa yang akan saya bayar nanti pada saat panen tiba.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pinjaman pupuk dan bibit kepada pengepul, petani hanya mengetahui jumlah pinjaman dan keuntungan yang diambil pengepul dari pinjaman petani serta harga beli hasil panen yang ditentukan secara sepihak oleh pengepul. Akan tetapi, pengepul tidak memberikan informasi secara jelas mengenai adanya potongan tambahan di luar pelunasan utang. Hal ini menyebabkan pada saat panen tiba, hasil panen petani dipotong tidak hanya untuk melunasi pinjaman, tetapi juga dikenakan potongan oleh pengepul. Untuk mengetahui perjanjian yang dilakukan petani dengan pengepul tertulis atau hanya lisan berikut wawancara dengan bapak Juma’ ali:

“Perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan hanya lisan tidak ada perjanjian tertulis antara saya dan pengepul.”⁹

⁶ Nalo (58 tahun) Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 3 Agustus, 2025

⁷ Abdul Razak (56 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 7 Maret, 2026

⁸ Ibrahim (59 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Maret, 2026

⁹ Juma’ Ali (38 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 3 Agustus, 2025

Adapun hasil wawancara dengan ibu Nalo:

“Perjanjian kami lakukan hanya lisan tidak ada perjanjian tertulis.”¹⁰

Adapun hasil wawancara dengan bapak Abdul Razak:

“Yah perjanjian kami hanya dilakukan dengan perjanjian lisan tanpa perjanjian tertulis.”¹¹

Adapun hasil wawancara dengan bapak Ibrahim:

“Perjanjian kami hanya perjanjian lisan tanpa tertulis, disini memang sering selalu seperti itu hanya dilakukan dengan lisan tanpa tertulis dan tanpa saksi.”¹²

Berdasarkan keterangan para informan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjaman dengan pengepul hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Dengan demikian, kesepakatan yang terjadi tidak memiliki bukti tertulis, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan antara petani dan pengepul. Untuk mengetahui bagaimana harga jagung ditentukan oleh pengepul berikut wawancara bersama dengan bapak Juma' ali:

“Harga jagung ditentukan oleh pengepul dengan melihat harga pasar jika harga dipasar 5.000,00 harga yang diberikan pengepul 4.500,00. Begitupun jika harga dipasar 4.000,00 harga dari pengepul 3.500,00 perkilo. Jika harga jagung sedang diatas atau 4.000.00 maka hasil panen yang saya dapatkan kurang lebih 4.000.000,00 belum dipotong pinjaman yang saya ambil, jadi hasil bersih yang saya dapat itu sekitar 2.000.000,00 atau lebih.”¹³

Adapun hasil wawancara bersama ibu Nalo:

“Harganya ditentukan oleh pengepul, saya hanya mengikut kepengepul yang menentukan harga, kalau harga sedang diatas bisa mencapai 4.700,00 dari pengepul jika harga dipasar 5.000,00, begitu juga kalau harga dipasar 4.000.00 harga yang diberikan pengepul 3.700,00. Meskipun memang jika dilihat perbedaannya sedikit namun itu sangat mempengaruhi harga.”¹⁴

Adapun hasil wawancara dengan bapak Abdul Razak:

¹⁰ Nalo (58 Tahun) Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 3 Agustus, 2025

¹¹ Abdul Razak (56 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 7 Maret, 2026

¹² Ibrahim (59 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Maret, 2026

¹³ Juma' Ali (38 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 3 Agustus, 2025.

¹⁴ Nalo (58 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 3 Agustus, 2025

“Harga ditentukan oleh pengepul dengan melihat harga dipasar karna harga pasar dan harga yang diberikan pengepul berbeda, jika harga yang diberikan dipasar 4.000,00 perkilo maka harga yang diberikan oleh pengepul bisa 3.500,00 atau bahkan 3.000,00 perkilo dan itu sangat berpengaruh.”¹⁵

Adapun hasil wawancara dengan bapak Ibrahim:

“Tentu saja yah harga ditentukan oleh pengepul dan berbeda dengan harga pasar, biasanya pengepul itu memberikan harga 4.000,00 perkilo jika harga di pasar 5.000,00 atau bahkan bisa saja memberikan harga dibawah 4.000,00 hingga mencapai 3.000,00 perkilo.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, mereka menjelaskan bahwa harga beli jagung ditentukan oleh pengepul dengan melihat harga pasar, karna pengepul akan membeli hasil panen mereka dengan harga dibawah dari pasar. Seperti yang dikatakan para informan jika harga dipasar 5.000,00 perkilo atau 4.000,00 perkilo maka harga yang diberikan pengepul bisa 3.700,00 perkilo atau bahkan dibawah lagi. Meskipun ada perbedaan harga dari para informan ini karna pengepul yang berbeda namun, pada dasarnya cara pengepul menentukan harga tetap sama. Untuk mengetahui apakah petani merasa dirugikan dalam hal ini, berikut wawancara dengan bapak Juma’ali:

“Jujur saja jika bicara tentang kerugian iya saya merasa dirugikan, karena saya merasa keuntungan yang diperoleh oleh pengepul ini banyak. Dari keuntungan pupuk yang dipinjam, bibit dan mesin masing-masing dari pinjaman itu pengepul mendapatkan keuntungan, namun saat panen pengepul tetap memotong harga beli jagung, tetapi yang menjadi keuntungan bagi saya karna bisa mengambil pinjaman, meskipun begitu petani kecil seperti kami ini berharap tidak ada lagi potongan diluar dari pinjaman.”¹⁷

Adapun hasil wawancara bersama ibu Nalo:

“Kalau dirugikan iya, karena pengepul mengambil keuntungan lumayan banyak, dari pinjaman yang saya ambil juga sudah mengambil keuntungan,

¹⁵ Abdul Razak (56 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 7 Maret, 2026

¹⁶ Ibrahim (59 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 7 Maret, 2026

¹⁷ Juma’ Ali (38 tahun) petani, *Wawancara* di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 3 agustus 2025.

dan keuntungan yang saya dapat hanya karena saya bisa mengambil pinjaman untuk pertanian saya.”¹⁸

Adapun hasil wawancara dengan bapak Abdul Razak:

“Jika berbicara soal kerugian tentu saja, mungkin bukan hanya saya tapi petani jagung lain juga yang melakukan peminjaman pada pengepul, namun kami tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya menerima atau berhenti bertani.”¹⁹

Adapun hasil wawancara dengan bapak Ibrahim:

“Yah saya rugi, untungnya hanya karna bisa meminjam, namun saat panen saya biasanya hanya mengambil hasil panen saya, itupun kadang tidak cukup untuk kebutuhan.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, mereka sama-sama merasa dirugikan karena pengepul memperoleh keuntungan berlapis, baik dari pinjaman pupuk, bibit, maupun mesin, ditambah lagi dengan potongan harga diluar dari pinjaman saat panen. Meskipun demikian, mereka tetap mengambil pinjaman karena sangat membutuhkan modal untuk bertani. Bagi petani kecil, satu-satunya keuntungan hanyalah adanya akses pinjaman, namun mereka berharap ke depan tidak ada lagi potongan harga tambahan di luar pinjaman yang telah disepakati. Untuk mengetahui pernahkah petani menanyakan alasan potongan harga diluar dari pinjaman kepada pengepul berikut hasil wawancara dengan bapak Juma' ali:

“Yah, pertama kali saya melakukan jual beli dengan pengepul saya menanyakan kenapa ada potongan harga lagi diluar dari pinjaman sedangkan dari pinjaman itu sudah termasuk keuntungan, tapi pengepul hanya menjawab kalau itu keuntungan.”²¹

¹⁸ Nalo (58 tahun) petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 3 agustus 2025.

¹⁹ Abdul Razak (56 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkugan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 7 Maret, 2026

²⁰ Ibrahim (59 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkugan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 7 Maret, 2026

²¹ Juma' Ali (38 tahun) petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 3 agustus 2025.

Adapun hasil wawancara dengan ibu Nalo:

“saya tidak pernah menanyakan pada pengepul secara langsung tapi saya menanyakan pada tetangga yang juga mengalami hal yang sama, dan memang ternyata pengepul menganggap itu pengambilan keuntungan.”²²

Adapun hasil wawancara dengan bapak Abdul Razak:

“Saya tidak pernah menanyakannya tapi bisa dipastikan kalau pengepul menganggap itu sebagai keuntungan.”²³

Adapun hasil wawancara dengan bapak Ibrahim:

“Yah saya perah menanyakannya dan katanya itu bagian dari keuntungan mereka.”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bapak Juma' Ali dan bapak Ibrahim sempat menanyakannya langsung pada pengepul namun dijawab bahwa potongan tersebut dianggap sebagai keuntungan pengepul. Sedangkan ibu Nalo mengetahuinya melalui sesama petani yang mengalami hal serupa, sehingga mereka menyadari bahwa potongan tersebut memang dianggap sebagai keuntungan oleh pengepul. Untuk mengetahui bagaimana petani menilai keadilan dari praktik jual beli ini berikut hasil wawancara dengan bapak Juma' ali:

“Kalau soal keadilan dalam agama jujur saya awam soal itu, memang saya pribadi merasa jika itu kurang adil, karna mengambil keuntungan yang termasuk banyak, apa lagi pengepul tidak memberitahu diawal tentang potongan diluar dari pinjaman.”²⁵

Adapun hasil wawancara dengan ibu Nalo sebagai berikut:

“Kalau menurut saya kurang adil, apa lagi awalnya kita tidak tahu jika ada potongan lain diluar dari utang, tapi Kembali lagi saya hanya bisa menerima itu.”²⁶

²² Nalo (58 tahun) petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 3 agustus 2025.

²³ Abdul Razak (56 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkugan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 7 Maret, 2026

²⁴ Ibrahim (59 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkugan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 7 Maret, 2026

²⁵ Juma' Ali (38 tahun) petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 3 agustus 2025.

²⁶ Nalo (58 tahun) petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 3 agustus 2025.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Abdul Razak:

“Tentu tidak adil, terlebih dengan tambahan potongan pada saat panen tanpa sepengetahuan kami petani diawal.”²⁷

Adapun hasil wawancara dengan bapak Ibrahim:

“Menurut saya sendiri tentu tidak adil yah, keuntungan yang pengepul itu sudah termasuk sangat banyak belum lagi dengan pemotongan tambahan yang membuat kami para petani dirugikan”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, mereka sama-sama mengungkapkan, praktik potongan di luar pinjaman yang dilakukan pengepul tidak adil, karena tidak dijelaskan sejak awal dan merugikan petani. Namun, meskipun menyadari ketidakadilan tersebut, mereka tetap menerimanya karena keterbatasan pilihan sebagai petani kecil. Untuk mengetahui apakah menurut petani praktik yang dilakukan oleh pengepul sudah sesuai dengan ajaran Islam berikut hasil wawancara dengan bapak Juma' ali:

“Menurut saya pribadi tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena bisa jadi itu termasuk dalam riba, tapi kembali saya katakana jika saya awam soal itu. Meskipun begitu saya hanya bisa menerima ketentuan yang diberikan pengepul karena kami sebagai petani kecil bergantung pada pengepul.”²⁹

Adapun hasil wawancara dengan ibu Nalo:

“Saya tidak tau pasti dengan hal itu karena saya orang awam, tapi kalau dilihat dari potongan harga diluar dari utang yang tidak diberi tahu diawal menurut saya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam.”³⁰

Adapun hasil wawancara dengan bapak Abdul Razak:

“Menurut saya tidak sesuai dengan ajaran Islam, dalam Islam sudah pasti menekankan adanya transparansi antara penjual dan pembeli dalam

²⁷ Abdul Razak (56 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 7 Maret, 2026

²⁸ Ibrahim (59 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 7 Maret, 2026

²⁹ Juma' Ali (38 tahun) petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 3 agustus 2025.

³⁰ Nalo (58 tahun) petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 3 agustus 2025.

transaksi, tetapi dalam transaksi ini pengepul tidak transparansi. Namun, kami sebagai petani hanya bisa menerima itu.”³¹

Adapun hasil wawancara dengan bapak Ibrahim:

“Tentu saja sebenarnya transaksi ini masih harus diperbaiki, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam”³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, mereka menilai praktik potongan di luar pinjaman tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan bisa termasuk riba. Namun, mereka sebagian juga mengakui keterbatasan pengetahuan agama mereka. Meski demikian, mereka tetap menerima ketentuan dari pengepul karena kebutuhan dan ketergantungan petani kecil terhadap pinjaman.

b. Pengepul (pihak pemberi pinjaman)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari rabu 6 agustus 2025 dengan bapak Suardi selaku pengepul (pemberi pinjaman) dan wawancara dengan bapak Safaruddin selaku pengepul (pemberi pinjaman) yang dilakukan pada hari minggu tanggal 8 maret 2026. saat ini bapak Suardi berusia 48 tahun dan sudah 7 tahun menjadi pengepul sejak tahun 2018 sedangkan bapak Safaruddin saat ini berusia 54 tahun dan sudah menjadi pengepul selama 9 tahun. Berikut hasil wawancara dengan bapak Suardi terkait seperti apa sistem kerja sama pengepul dengan petani:

“Sistem kerja sama dengan petani itu, mereka meminjam keperluan pertanian kepada saya dengan syarat mereka harus menjual hasil panen mereka kepada saya dan tidak bisa menjual kepada pengepul lain ataupun oran lain, karena petani mengambil pinjaman pada saya.”³³

Adapun hasil wawancara dengan bapak Saparuddin:

“Sistem kerja sama kami itu, mereka para petani meminjam pupuk, bibit dan mesin dengan syarat hasil panen mereka dijual kepada saya kembali.

³¹ Abdul Razak (56 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 7 Maret, 2026

³² Ibrahim (59 tahun), Petani, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 7 Maret, 2026

³³ Suardi (48 tahun) pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 6 agustus 2025.

Para petani datang secara langsung menemui saya untuk menentukan pinjaman yang akan mereka ambil.”³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suardi dan bapak Saparuddin beliau mengungkapkan bahwa pengepul menetapkan syarat bahwa setiap petani yang meminjam kebutuhan pertanian darinya wajib menjual hasil panennya kembali kepada pengepul tersebut dan tidak diperbolehkan menjual kepada pihak lain. Untuk mengetahui mengapa pengepul menetapkan harga lebih rendah dari harga pasar berikut hasil wawancara dengan bapak Suardi:

“Saya menetapkan harga lebih rendah dari harga pasar karena itu merupakan salah satu keuntungan yang saya peroleh.”³⁵

Adapun hasil wawancara dengan bapak Saparuddin:

“Yah, saya memang memberikan harga lebih rendah dari harga pasar dan itu salah satu keuntungan saya.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Suardi dan bapak Saparuddin mengungkapkan bahwa beliau sengaja menetapkan harga beli lebih rendah dari harga pasar sebagai bentuk keuntungan yang diperolehnya dari petani. Untuk mengetahui apakah pengepul menjelaskan harga dan potongan sejak awal kepada petani, berikut wawancara dengan bapak Suardi:

“Yah, saya menjelaskan diawal berapa harga yang akan saya berikan dengan melihat harga pasar, dan saya juga menjelaskan berapa keuntungan yang akan saya ambil dari pinjaman petani. Tetapi jujur memang saya tidak memberi tahu jika ada potongan lain diluar dari pinjaman. Saya melakukan potongan diluar dari pinjaman untuk mengambil keuntungan dari harga jual beli, beda dengan keuntungan yang saya peroleh dari pinjaman.”³⁷

Adapun hasil wawancara dengan bapak Saparuddin:

“Saya diawal akad menjelaskan berapa harga yang saya berikan pada petani dan berapa biaya saat pengembalian nanti, namun saya memang tidak

³⁴ Saparuddin, (54 tahun), Pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 8 Maret, 2026

³⁵ Suardi (48 tahun) pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 6 agustus 2025.

³⁶ Saparuddin, (54 tahun), Pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 8 Maret, 2026

³⁷ Suardi (48 tahun) pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 6 agustus 2025.

memberitahu bahwa masih ada potongan lain diluar dari utang pokok mereka dan itu saya lakukan demi keuntungan³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, mengungkapkan bahwa ia menjelaskan sejak awal harga beli berdasarkan harga pasar serta keuntungan dari pinjaman, namun tidak memberitahukan adanya potongan lain di luar pinjaman. Potongan tambahan tersebut sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari jual beli hasil panen, terpisah dari keuntungan pinjaman. Untuk mengetahui bagaimana reaksi petani terhadap sistem potongan yang dilakukan berikut wawancara dengan bapak Suardi:

“Reaksi petani terhadap potongan harga diluar dari pinjaman itu memang ada yang bertanya langsung pada saya, ada juga yang hanya menerima tanpa bertanya.”³⁹

Adapun hasil wawancara dengan bapak Saparuddin:

“Reaksi mereka biasa saja tanpa ada yang bertanya.”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, mereka mengungkapkan bahwa petani memiliki reaksi yang berbeda terhadap adanya potongan harga di luar pinjaman. Sebagian petani ada yang menanyakan langsung kepada pemberi pinjaman, sementara sebagian lainnya hanya menerima tanpa banyak bertanya. Untuk mengetahui bagaimana rincian perhitungan potongan harga kepada petani berikut wawancara dengan bapak Suardi:

“Jadi, perhitungan potongan harga ini mulai dari harga yang akan saya berikan nanti kepada petani berdasarkan harga pasar jika harga dipasar Rp5.000,00/kg saya akan memberikan harga pada petani Rp4.500,00 jadi selisih Rp500,00, begitupun jika harga jagung dipasar Rp4.000,00 saya memberikan pada petani Rp3.500,00 kemudian pinjaman yang mereka ambil, pupuk dipasar Rp115.000,00 saya memberikan harga Rp150.000,00 petani kadang mengambil pinjaman pupuk 4-5 karung pupuk, bibit

³⁸ Saparuddin, (54 tahun), Pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 8 Maret, 2026

³⁹ Suardi (48 tahun) pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 6 agustus 2025

⁴⁰ Saparuddin, (54 tahun), Pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 8 Maret, 2026

130.000,00 perplastik isi 1 kg tergantung merk, petani biasanya mengambil 2-4 plastik dan potongan harga pada mesin daros dihitung Rp40.000,00 perkuintal.”⁴¹

Adapun hasil wawancara dengan bapak Saparuddin:

“Perhitungannya saya melihat harga dari pasar, jika harga dipasar 5.000,00 perkilo saya memberikan harga beli kepada petani jagung 4.500,00 perkilo intinya hitungannya seperti itu lebih rendah dari harga pasar, kemudian pupuk yang biasa diambil petani itu sebanyak 5 karung atau lebih, harga pupuk satu karung seharga 150.000,00-160.000,00, untuk bibit petani biasanya mengambil 3-4 plastik atau lebih tergantung kebutuhan mereka, dan potongan untuk mesin daros 40.000,00-50.000,00 perkuintal.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suardi dan bapak Saparuddin selaku pengepul beliau mengungkapkan menetapkan harga beli jagung lebih rendah dari harga pasar, yaitu selisih sekitar Rp500,00/kg. Selain itu, pada pinjaman yang diberikan kepada petani, pengepul juga mengambil keuntungan, misalnya harga pupuk di pasar Rp115.000,00 tetapi dijual Rp150.000,00 per karung, bibit jagung seharga Rp130.000,00 per plastik isi 1 kg, dan penggunaan mesin daros dikenakan potongan Rp40.000,00 perkuintal. Dengan demikian, potongan harga kepada petani terjadi secara berlapis, baik melalui selisih harga beli jagung, keuntungan dari pinjaman pupuk dan bibit, maupun potongan biaya penggunaan mesin. Untuk mengetahui apakah menurut pengepul praktik ini sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah berikut wawancara dengan bapak Suardi:

“Saya tidak terlalu paham akan hal itu, namun meskipun begitu dari situlah saya memperoleh keuntungan”⁴³

Adapun hasil wawancara dengan bapak Saparuddin:

“Mungkin tidak sesuai, saya orang awam akan hal tersebut. Tapi mau bagaimana lagi sari situlah saya memperoleh keuntungan.”⁴⁴

⁴¹ Suardi (48 tahun) pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 6 agustus 2025

⁴² Saparuddin, (54 tahun), Pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 8 Maret, 2026

⁴³ Suardi (48 tahun) pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 6 agustus 2025

⁴⁴ Saparuddin, (54 tahun), Pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 8 Maret, 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suardi dengan bapak Saparuddin selaku pengepul, beliau jujur jika beliau tidak paham atau awam dengan Hukum Ekonomi Syariah, meskipun bergitu dari situlah beliau memperoleh keuntungan. Untuk mengetahui apakah pengepul memotong 3 kali lipat hasil pembayaran petani atau tidak berikut hasil wawancara dengan bapak Suardi:

“Bisa dibilang seperti itu, petani mengungkapkan 3 kali lipat karna saya mengambil keuntungan dari utang pokok mereka, mengambil keuntungan diawal dengan memberikan harga yang lebih rendah dan kemudian potongan tambahan diluar dari utang pokok mereka.”⁴⁵

Adapun hasil wawancara dengan bapak Saparuddin:

“Yah 3 kali lipat dengan potongan tambahan diluar dari utang pokok petani.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, mereka mengakui bahwa potongan tersebut benar adanya 3 kali lipat dengan potongan tambahan diluar dari utang pokok petani.

c. Wawancara dengan anggota pengepul

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 7 agustus 2025 dengan bapak Jiding selaku anggota dari pengepul, saat ini bapak Jiding berusia 45 tahun dan sudah 4 tahun bekerja sebagai anggota pengepul sekaligus juga sebagai petani. Untuk mengetahui apa tugas dan peran bapak Jiding serta bagaimana proses pengumpulan jagung dari petani dilakukan berikut hasil wawancaranya:

“Saya bertugas untuk membantu dan menemani pengepul menjemput jagung dari petani. Prosesnya pengumpulannya sendiri, kami tinggal menjemput jagung dari tempat petani, karena setelah dijemur dan kering petani sendiri sudah memasukkannya kedalam karung jadi kami hanya menjemput sekaligus menimbang jagung tersebut.”⁴⁷

⁴⁵ Suardi (48 tahun) pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 6 agustus 2025

⁴⁶ Saparuddin, (54 tahun), Pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 8 Maret, 2026

⁴⁷Jiding (45 tahun) Anggota Pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 7 agustus 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jiding, beliau mengungkapkan bahwa tugasnya adalah membantu pengepul dalam menjemput jagung dari petani, di mana proses pengumpulan dilakukan dengan cara menjemput langsung ke lokasi. Petani sudah menjemur, mengeringkan, serta memasukkan jagung ke dalam karung, sehingga pihak pengepul hanya perlu menjemput sekaligus menimbang jagung tersebut. Untuk mengetahui apakah anggota pengepul terlibat dalam penentuan harga jagung yang dibeli dari petani serta apakah anggota pengepul mengetahui bagaimana potongan harga dan utang dihitung oleh pengepul berikut hasil wawancara dengan bapak Jiding:

“Jujur saja saya tidak pernah terlibat dalam hal apapun selain menjemput dan menemani bos saya menjemput hasil panen petani, terkadang memang saya menjemput dengan anggota yang lain tapi kami hanya menjemput, soal harga ataupun utang petani dan bos saya langsung menentukan harga lewat telepon.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jiding bahwa beliau hanya berperan dalam menjemput hasil panen petani bersama atasan (pengepul) atau rekan anggota lainnya, tanpa terlibat dalam penentuan harga maupun urusan utang, karena hal tersebut sepenuhnya ditentukan langsung oleh atasannya (pengepul) dengan petani melalui komunikasi telepon. Berikutnya untuk mengetahui bagaimana respon petani Ketika tahu hasil panennya untuk membayar utang berikut hasil wawancara dengan bapak Jiding:

“Tidak ada respon apapun, karena mereka memang mengetahui itu dari awal.”⁴⁹

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Jiding terkait respon petani, beliau mengungkapkan tidak ada respon apapun karna pihak petani memang sudah mengetahui hal tersebut sejak diawal. Untuk mengetahui bagaimana sikap

⁴⁸Jiding (45 tahun) Anggota Pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 7 agustus 2025.

⁴⁹Jiding (45 tahun) Anggota Pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 7 agustus 2025

pengepul jika ada petani yang menolak atau memprotes pemotongan harga, berikut hasil wawancara dengan bapak Jiding:

“Sejauh ini saya tidak melihat petani yang protes, tetapi memang ada yang pindah pengepul, itupun tanpa protes”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jiding, beliau mengungkapkan bahwa bahwa para petani tidak menunjukkan protes secara langsung, namun ada sebagian yang memilih berpindah ke pengepul lain tanpa menyampaikan keberatan. Untuk mengetahui bagaimana menurut pemahaman anggota pengepul terkait dengan potongan harga yang dikenakan kepada petani apakah sudah adil serta bagaimana menurut anggota pengepul terhadap prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi jual beli ini, berikut hasil wawancara dengan bapak Jiding:

“kalau soal keadilan dan kejujuran menurut saya pribadi belum sepenuhnya yah, karena setau saya ada potongan lain diluar dari pinjaman petani dan tidak diberi tahu diawal saat petani menemui pengepul, tapi saya kurang tau juga.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jiding beliau mengungkapkan bahwa menurut narasumber, aspek keadilan dan kejujuran dalam praktik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya potongan di luar pinjaman yang tidak diinformasikan sejak awal, meskipun narasumber tidak mengetahui secara pasti detailnya.

d. Wawancara dengan pengepul yang memberikan harga normal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal hari sabtu 9 agustus 2025 dengan bapak Ruslim selaku pengepul, saat ini bapak Ruslim berusia 45 tahun, dan sudah menjadi pengepul selama 4 tahun. Untuk mengetahui bagaimana pengepul menentukan harga berikut hasil wawancara langsung dengan bapak Ruslim:

⁵⁰ Jiding (45 tahun) Anggota Pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 7 agustus 2025

⁵¹ Jiding (45 tahun) Anggota Pengepul, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 7 agustus 2025

“Saya menentukan harga berdasarkan harga pasar juga, tapi saya hanya memotong Rp200,00 sebagai keuntungan saya potongan lain tidak ada, tapi itu wajar karna saya tidak memberikan pinjaman, walaupun saya memberi pinjaman saya batasi misalnya pinjaman pupuk Rp120.000,00 dan saya hanya memberikan maksimal 2 karung pupuk, karena jujur saya juga takut mengambil keuntungan yang terlalu banyak, saya tidak kuat pusing asal masih ada untung sedikit sudah, makanya petani terkadang memilih pengepul lain karena pupuk yang dipakai itu sekitar 4-5 karunglah”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ruslim beliau mengungkapkan bahwa beliau menentukan harga berdasarkan harga pasar dengan potongan Rp200,00 sebagai keuntungan, tanpa potongan lain karena tidak memberikan pinjaman. Jika memberi pinjaman pupuk, jumlahnya dibatasi maksimal dua karung senilai Rp120.000,00 per karung. Narasumber mengaku tidak berani mengambil keuntungan terlalu besar dan lebih memilih keuntungan sedikit, sehingga sebagian petani beralih ke pengepul lain yang dapat menyediakan pupuk lebih banyak (4–5 karung). Untuk mengetahui bagaimana tanggapan petani terhadap sistem yang pengepul berikan, berikut hasil wawancara dengan bapak Ruslim:

“Tidak ada tanggapan dari petani, karena mereka tahu bahwa saya membatasi pinjaman saya, kebanyakan yang menjual hasil pertaniannya kepada saya itu petani yang cukup modal sehingga tidak mengambil pinjaman lagi.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ruslim beliau mengungkapkan bahwa, petani tidak memberikan tanggapan karena sudah mengetahui adanya batasan pinjaman, dan umumnya yang menjual hasil panen kepada narasumber adalah petani yang memiliki modal cukup sehingga tidak membutuhkan pinjaman. Berikutnya untuk mengetahui apakah sistem ini baru berlangsung atausejak lama berikut hasil wawancara dengan bapak Ruslim:

⁵² Ruslim (45 tahun) Pengepul yang Memberikan Harga Normal, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 9 Agustus 2025.

⁵³ Ruslim (45 tahun) Pengepul yang Memberikan Harga Normal, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 9 Agustus 2025

“Saya menerapkan sistem tersebut sejak awal saya menjadi pengepul.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara terakhir dengan dengan bapak Ruslim beliau mengungkapkan bahwa beliau telah menggunakan sistem tersebut sejak pertama kali menjalani peran sebagai pengepul.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pemotongan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju

Praktik pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli jagung di Lingkungan Tamariri, Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju merupakan bentuk transaksi muamalah yang berkembang dalam hubungan antara petani dan pengepul. Praktik ini diawali dengan pemberian pinjaman berupa bibit, pupuk, dan alat pertanian oleh pengepul kepada petani, dengan syarat hasil panen dijual kembali kepada pihak pengepul tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, harga jagung yang ditetapkan sering kali lebih rendah dari harga pasar dan disertai pemotongan tambahan yang tidak dijelaskan secara transparan sejak awal akad. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dan berpotensi merugikan petani, sehingga perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait keadilan, kejujuran, larangan *gharar*, dan larangan *riba* dalam transaksi jual beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli jagung, khususnya terkait dengan prinsip *gharar*, keadilan, kejujuran dan larangan *riba*. Untuk memperoleh data yang komprehensif, peneliti melakukan wawancara dengan Dr. H. Husain, S.Ag., M.A.

⁵⁴ Ruslim (45 tahun) Pengepul yang Memberikan Harga Normal, *Wawancara*, di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada Agustus 2025

Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

a. Prinsip *Gharar* (Ketidakjelasan)

Gharar adalah suatu keadaan ketidakjelasan, ketidakpastian, atau unsur spekulasi dalam akad (transaksi) yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *gharar* terjadi apabila objek akad, harga, waktu penyerahan, maupun hak dan kewajiban para pihak tidak dijelaskan secara terang dan pasti sejak awal perjanjian. Jika dalam praktik pemotongan harga dalam jual beli ini petani tidak mengetahui sejak awal bahwa ada pemotongan lain diluar dari pinjaman maka praktik ini mengandung unsur *gharar* karena potongan harga tambahan di luar pelunasan utang tidak diinformasikan secara jelas sejak awal akad.⁵⁵

Dalam praktik pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli jagung di Lingkungan Tamariri ini, terdapat unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan dalam akad antara petani dan pengepul sejak awal perjanjian. Pengepul tidak menjelaskan secara transparan mengenai besaran potongan tambahan, mekanisme penentuan harga akhir, serta keuntungan yang diambil dari pinjaman bibit dan pupuk. Akibatnya, petani tidak mengetahui pasti jumlah yang akan diterima setelah panen. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian dan merugikan salah satu pihak, sehingga termasuk bentuk *gharar* karena tidak memenuhi prinsip kejelasan dalam transaksi menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Dr. H. Husain, S.Ag., M.A, salah satu dosen Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 12 januari 2026. Mengenai pandangan

⁵⁵ Rahmania, Afifah Dwi Rezky Raak, Ahmad Fauzan Jamal, Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar dan Riba dalam Bank Syariah, *Jurnal Al-Muqaranah*, (Vol. 3, No. 2, 2024) h. 11

beliau terhadap pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli jagung berikut hasil wawancara tersebut:

“Dalam praktik ini terdapat unsur *gharar* karena sejak awal akad tidak dijelaskan secara rinci bagaimana mekanisme penentuan harga dan potongan yang akan diberlakukan saat panen. Pertama, pengepul tidak menyampaikan secara terbuka bahwa akan ada pemotongan tambahan di luar kesepakatan pokok. Kedua, informasi mengenai selisih harga dan potongan tersebut tidak dijelaskan secara transparan sehingga petani tidak mengetahui secara pasti jumlah yang akan diterima. Ketiga, kondisi ini menyebabkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan (*ridha*) secara sempurna, karena petani merasa dirugikan setelah transaksi berjalan. Dalam muamalah, jika ada informasi yang disembunyikan atau tidak dijelaskan sejak awal, maka hal itu termasuk *gharar* dan bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pemotongan harga dalam transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* karena tidak adanya kejelasan dan transparansi sejak awal akad. Ketidakjelasan mengenai mekanisme penentuan harga dan potongan, serta adanya informasi yang tidak disampaikan secara terbuka, menyebabkan petani tidak mengetahui secara pasti hak yang akan diterimanya dan dibayarnya. Kondisi ini juga menghilangkan unsur kerelaan (*ridha*) secara sempurna dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dengan demikian, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kejelasan, kejujuran, dan keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah asas yang menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam setiap transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dizalimi. Keadilan mengharuskan adanya kesetaraan nilai dalam pertukaran, pembagian manfaat yang wajar, serta perlakuan yang proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.⁵⁷

⁵⁶ Husain, (Dosen SEBI STAIN Majene), *Wawancara*, di Stain Majene pada tanggal 12 januari 2026

⁵⁷ Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, Hazriyah, Prinsip-Prinsip dasar Muamalah dalam Islam, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, (Vol. 2, No. 4, 2024) h.116

Namun, dalam praktik pemotongan harga dalam jual beli yang terjadi di Lingkungan Tamariri pengepul memperoleh keuntungan berlapis, baik dari penjualan pupuk dan bibit dengan harga lebih tinggi, dari selisih harga jual beli jagung yang lebih rendah dari pasar, maupun dari biaya tambahan seperti sewa mesin. Hal ini menyebabkan petani merasa dirugikan karena hasil panennya berkurang secara signifikan, sementara pengepul mendapatkan keuntungan berlebih. Maka, praktik pemotongan harga sepihak yang merugikan petani jelas bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan Islam.

Berikut hasil wawancara dengan Dr. H. Husain, S.Ag., M.A terkait dengan prinsip keadilan:

“Praktik pemotongan harga secara sepihak ini menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Pengepul memiliki posisi tawar yang lebih kuat karena menguasai modal, sedangkan petani berada dalam posisi ketergantungan. Ketika harga ditentukan sepihak dan ditambah dengan potongan-potongan lain yang tidak dijelaskan secara rinci sejak awal, maka di situ terjadi ketidakadilan. Dalam Islam, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak merugikan salah satu pihak. Jika keuntungan hanya terpusat pada pengepul sementara petani menanggung risiko dan beban yang lebih besar, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli jagung di Lingkungan Tamariri tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini disebabkan adanya ketidakseimbangan posisi antara pengepul dan petani, di mana pengepul memiliki kekuatan modal dan menentukan harga secara sepihak, sementara petani berada dalam kondisi ketergantungan. Penetapan harga yang lebih rendah disertai potongan tambahan yang tidak dijelaskan sejak awal menunjukkan adanya ketidakadilan karena beban dan risiko lebih banyak ditanggung oleh petani.

⁵⁸ Husain, (Dosen SEBI STAIN Majene), *Wawancara*, di Stain Majene pada tanggal 12 januari 2026

Dengan demikian, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

c. Prinsip kejujuran

Prinsip kejujuran merupakan salah satu fondasi utama dalam bermuamalah. Kejujuran tidak hanya berarti berkata benar, tetapi juga bersikap transparan, tidak menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pihak lain, serta tidak melakukan penipuan atau manipulasi dalam akad.⁵⁹ Namun dalam praktik di Tamariri, pengepul tidak menjelaskan sejak awal adanya potongan di luar pinjaman, sehingga informasi yang diberikan kepada petani tidak utuh. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran prinsip kejujuran karena petani tidak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai akad jual beli. Ketidakjujuran ini menyebabkan petani menerima kerugian yang seharusnya dapat dihindari bila pengepul bersikap transparan sejak awal.

Berikut hasil wawancara dengan Dr. H. Husain, S.Ag., M.A terkait dengan prinsip kejujuran:

“Dari sisi kejujuran, dalam praktik ini ada persoalan transparansi. Kejujuran dalam muamalah bukan hanya tidak berbohong, tetapi juga menyampaikan seluruh informasi penting yang berkaitan dengan transaksi, jika sejak awal tidak dijelaskan secara terbuka mengenai adanya potongan tambahan di luar pelunasan utang, maka itu termasuk bentuk ketidakjujuran dalam akad. Seperti yang selalau saya katakan dalam Islam, setiap transaksi harus dilandasi dengan keterbukaan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli jagung di Lingkungan Tamariri belum memenuhi prinsip kejujuran dalam Hukum Ekonomi Syariah. Kurangnya

⁵⁹ Dwi Afri Yani, Fatimah Zahra Chaniago, Konsep Jujur dalam Muamalah, *Jurnal Al-Karim*, (Vol 1, No. 1, 2023), h. 25

⁶⁰ Husain, (Dosen SEBI STAIN Majene), *Wawancara*, di Stain Majene pada tanggal 12 januari 2026

transparansi mengenai adanya potongan tambahan di luar pelunasan utang menunjukkan bahwa tidak semua informasi penting disampaikan sejak awal akad. Padahal, kejujuran dalam muamalah menuntut keterbukaan secara menyeluruh agar kedua belah pihak memahami secara jelas hak dan kewajibannya. Dengan tidak adanya penjelasan yang terbuka, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan perselisihan di kemudian hari, sehingga bertentangan dengan prinsip kejujuran yang menjadi dasar dalam setiap transaksi syariah.

C. Pembahasan

1. Praktik Pemotongan Harga dalam Jual Beli Jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai narasumber, baik dari pihak petani, pengepul, maupun anggota pengepul, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli jagung dengan sistem pinjaman di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, telah berlangsung cukup lama dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat karena keterbatasan modal dalam bertani. Petani seperti bapak Juma' Ali, ibu Nalo, bapak Abdul Razak dan bapak Ibrahim mengungkapkan bahwa mereka terpaksa bekerja sama dengan pengepul setelah kesulitan memenuhi kebutuhan pertanian, khususnya pupuk, bibit, dan sarana lainnya. Sistem kerja sama ini dijalankan tanpa perjanjian tertulis, melainkan hanya secara lisan berdasarkan rasa saling percaya. Namun, kondisi ini membuat petani berada pada posisi lemah karena harga dan aturan transaksi sepenuhnya ditentukan oleh pengepul.

Dalam praktiknya, pengepul memberikan pinjaman dalam bentuk sarana produksi dengan harga lebih tinggi daripada harga pasar. Saat panen, petani diwajibkan menjual hasil jagungnya kepada pengepul dengan harga yang ditetapkan lebih rendah dari harga pasar, dengan selisih sekitar Rp500,00 per

kilogram. Selain itu, hasil panen tidak hanya dipotong untuk membayar pinjaman, tetapi juga dikenakan potongan tambahan yang tidak pernah dijelaskan sejak awal. Hal ini menyebabkan pengepul memperoleh keuntungan berlapis, baik dari selisih harga jual beli, dari pinjaman pupuk dan bibit yang lebih mahal, maupun dari potongan biaya mesin panen. Petani merasa dirugikan karena keuntungan pengepul terlalu besar, sementara mereka hanya memperoleh manfaat berupa akses pinjaman. Meski menyadari praktik ini tidak adil dan berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam bahkan dianggap bisa termasuk riba, para petani tetap menerima kondisi tersebut karena kebutuhan modal yang mendesak dan keterbatasan pilihan.

Dari sisi pengepul utama (bapak Suardi dan bapak Safaruddin), diungkapkan bahwa sistem kerja sama dengan petani memang mengikat, di mana petani yang menerima pinjaman wajib menjual hasil panennya kepadanya dan tidak boleh ke pihak lain. Ia menjelaskan bahwa harga beli ditentukan berdasarkan pasar, tetapi sengaja dibuat lebih rendah sebagai keuntungan, ditambah lagi dengan keuntungan dari pupuk, bibit, maupun biaya mesin. Meski ia mengakui bahwa sejak awal sudah memberi tahu petani terkait harga beli dan keuntungan pinjaman, ia tidak menjelaskan adanya potongan tambahan di luar pinjaman. Menurutnya, potongan tersebut memang merupakan keuntungan pribadi dari transaksi jual beli hasil panen. Ia juga menyadari bahwa sebagian petani pernah menanyakan hal itu, namun sebagian lainnya hanya menerima. Pengepul sendiri mengakui bahwa ia tidak memahami hukum ekonomi syariah secara mendalam, namun tetap melaksanakan praktik tersebut karena dari sanalah ia memperoleh keuntungan.

Sementara itu, wawancara dengan anggota pengepul seperti bapak Jiding memperlihatkan bahwa peran anggota hanya sebatas teknis, yaitu menjemput hasil panen dari petani dan menimbanginya. Ia tidak terlibat dalam penentuan harga maupun urusan pinjaman karena hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pengepul

utama. Menurut pengamatannya, para petani jarang memprotes secara langsung, meski ada yang memilih berpindah ke pengepul lain. Namun demikian, ia menilai bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya adil karena adanya potongan tambahan yang tidak diberitahukan sejak awal.

Berbeda dengan sistem tersebut, pengepul lain seperti bapak Ruslim menerapkan praktik yang lebih sederhana dan cenderung lebih adil. Ia membeli jagung berdasarkan harga pasar dengan potongan keuntungan hanya Rp200,00 per kilogram. Ia tidak melakukan potongan tambahan di luar itu karena umumnya tidak memberikan pinjaman besar, dan jika memberi pinjaman pun sangat terbatas jumlahnya. Sistem ini membuatnya hanya mendapat keuntungan kecil, namun tetap dijalankannya sejak awal menjadi pengepul agar tidak membebani petani. Karena itu, petani yang menjual panennya kepada bapak Ruslim biasanya adalah mereka yang cukup modal dan tidak tergantung pada pinjaman, sehingga jarang menimbulkan keluhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli jagung dengan sistem pinjaman di daerah penelitian berlangsung dengan pola yang menempatkan petani dalam posisi lemah dan sangat bergantung pada pengepul. Pengepul utama memperoleh keuntungan berlapis melalui berbagai potongan, sementara petani menilai praktik ini tidak adil dan berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam, meski tetap mereka terima karena keterdesakan modal. Di sisi lain, ada juga pengepul yang menerapkan sistem lebih ringan dengan potongan minimal dan tanpa penambahan biaya tersembunyi, namun tidak banyak dipilih petani karena keterbatasan pinjaman yang ditawarkan.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pemotongan Harga dalam Jual Beli Jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Dr. H. Husain, S.Ag., M.A., serta para petani dan pengepul di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, apabila ditinjau dari aspek akad, praktik tersebut pada dasarnya merupakan akad jual beli (*al-bai'*) yang didahului dengan adanya pemberian bantuan modal berupa bibit, pupuk, dan alat pertanian. Dalam struktur transaksinya, terdapat dua hubungan hukum yang berjalan bersamaan, yaitu hubungan utang-piutang (*qardh*) atas modal yang diberikan dan akad jual beli atas hasil panen yang wajib dijual kepada pengepul. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa harga jagung ditetapkan di bawah harga pasar dan terdapat pemotongan tambahan yang tidak dijelaskan secara rinci sejak awal kesepakatan.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya para pihak yang cakap hukum, adanya objek yang jelas, serta adanya ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.⁶¹ Ketika potongan harga tidak disampaikan secara transparan di awal akad, maka hal tersebut menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat memengaruhi keabsahan akad. Selain itu, jika dalam hubungan utang-piutang terdapat keuntungan yang dipersyaratkan atau keuntungan terselubung melalui penetapan harga yang merugikan petani, maka hal tersebut berpotensi mengandung unsur riba. Dengan demikian, meskipun secara lahiriah akad yang digunakan adalah jual beli yang dibolehkan, dari aspek akad praktik ini menjadi bermasalah dan tidak sepenuhnya

⁶¹ Gini Gaussian, Rakka Riandi Maulana, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Antara Perusahaan dan pengelola, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Vol. 02, No. 01, 2023), h. 4-5

sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena terdapat ketidakjelasan dan ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak.

Jika ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, maka praktik pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli jagung pada penelitian ini dijelaskan melalui beberapa prinsip berikut:

- a. Prinsip *Gharar*, prinsip gharar adalah larangan terhadap adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad atau transaksi menurut Hukum Ekonomi Syariah.⁶² praktik pemotongan harga dalam jual beli jagung di Lingkungan Tamariri menunjukkan adanya unsur ketidakjelasan dalam akad. Hal ini terlihat dari tidak transparannya mekanisme pemotongan yang dilakukan oleh pengepul, baik terkait selisih harga di bawah harga pasar maupun potongan tambahan di luar pelunasan pinjaman. Dalam fiqh muamalah, gharar terjadi ketika terdapat ketidakpastian mengenai objek, harga, atau konsekuensi akad yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketika petani tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah bersih yang akan diterima karena adanya potongan yang tidak dijelaskan sejak awal, maka unsur *gharar* tersebut menjadi nyata. Padahal, dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap akad harus dibangun atas dasar kejelasan (*bayyinah*) agar tidak menimbulkan perselisihan dan ketidakpastian di kemudian hari.
- b. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan berarti tidak ada unsur penindasan, eksploitasi, atau pengambilan keuntungan yang berlebihan. Setiap pihak harus diperlakukan secara adil sehingga tercipta transaksi yang adil, transparan, dan diridhai oleh Allah SWT.⁶³ Dalam praktik ini juga tidak

⁶² Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Dkk, Gharar Konsep Memahami dalam fiqh:Defenisi dan Implikasinya dalam Fiqh, *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, (Vol. 01, No.04, 2024), h. 147

⁶³ Atina Labibah, Ngarifin Shidiq, Dkk, Prinsip Keadilan dalam Interaksi Belajar Mengajar, *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, (Vol. 02, No.04, 2024), h.102

mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara petani dan pengepul. Penetapan harga beli yang lebih rendah dari harga pasar, ditambah dengan potongan tambahan yang memberatkan, menempatkan petani pada posisi yang lemah secara ekonomi. Ketergantungan petani terhadap modal dari pengepul membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain menerima ketentuan yang ada. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keadilan merupakan prinsip fundamental yang menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Transaksi yang sah secara syar'i bukan hanya dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat formal, tetapi juga dari terwujudnya keadilan substantif dalam pelaksanaannya. Ketika salah satu pihak berada dalam posisi tertekan dan tidak memiliki daya tawar yang seimbang, maka nilai keadilan menjadi tercederai.

- c. Prinsip Kejujuran, prinsip kejujuran mengharuskan setiap pihak untuk bersikap terbuka dan tidak menyembunyikan hal-hal penting dalam perjanjian. Semua informasi tentang hak dan kewajiban harus dijelaskan dengan jelas sejak awal, agar transaksi terjadi atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.⁶⁴ Dalam praktik pemotongan harga secara sepihak pada jual beli jagung ini, potongan tersebut tidak dijelaskan secara terbuka sejak awal perjanjian, sehingga menunjukkan kurangnya transparansi dalam transaksi. Padahal, Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam muamalah, baik dalam menjelaskan kualitas barang, harga, maupun ketentuan tambahan lainnya. Kejujuran menjadi syarat agar tercipta kerelaan (*an-tarāḍin*) yang benar-benar tulus antara kedua belah pihak. Jika informasi tentang

⁶⁴ Siti Aisyah, Peran Kejujuran dan Transparansi dalam Meningkatkan Integritas Bisnis Syariah, *Jurnal Manajemen Bisnis syariah*, Vol. 02, No.01, 2025, h. 108

potongan tidak disampaikan secara lengkap sejak awal, maka persetujuan petani patut dipertanyakan karena didasarkan pada informasi yang tidak jelas. Dalam keadaan seperti ini, meskipun akad tetap terjadi secara formal, namun secara substansi tidak mencerminkan nilai-nilai etika ekonomi Islam.

Sebagai kesimpulan praktik jual beli jagung di Lingkungan Tamariri secara formal telah memenuhi rukun dan syarat karena terdapat penjual, pembeli, objek jual beli, harga, serta ijab dan qabul. Namun, dalam substansinya akad tersebut tidak berjalan secara sempurna menurut Hukum Ekonomi Syariah karena adanya ketidakjelasan dan kurangnya transparansi terkait penetapan harga serta potongan tambahan yang tidak disampaikan sejak awal perjanjian. Hal ini menyebabkan unsur kerelaan (*an-tarāḍin*) menjadi lemah dan membuka peluang terjadinya *gharar* akibat ketidakpastian dalam mekanisme pemotongan. Selain itu, praktik tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan karena posisi petani lebih lemah dan cenderung menerima ketentuan sepihak dari pengepul. Dengan demikian, meskipun akadnya tampak sah secara lahiriah, praktik pemotongan harga tersebut tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pemotongan harga dalam jual beli jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju berlangsung melalui sistem ketergantungan modal antara petani dan pengepul, di mana pengepul memberikan bibit, pupuk, dan alat pertanian dengan syarat hasil panen harus dijual kembali kepadanya. Dalam pelaksanaannya, harga jagung yang ditetapkan pengepul lebih rendah dari harga pasar dan disertai berbagai potongan, baik untuk pelunasan utang maupun potongan tambahan yang tidak dijelaskan secara transparan sejak awal akad. Kondisi ini menyebabkan petani menerima hasil

yang lebih kecil dari seharusnya serta menempatkan mereka pada posisi tawar yang lemah karena keterbatasan modal dan tidak adanya alternatif lain, sehingga praktik tersebut cenderung dilakukan secara sepihak dan berpotensi merugikan petani.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pemotongan harga dalam jual beli jagung di Lingkungan Tamariri pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) karena secara lahiriah telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, objek yang jelas, harga, serta ijab dan qabul. Akan tetapi, berdasarkan temuan lapangan, praktik tersebut disertai penetapan harga di bawah pasar dan potongan tambahan yang tidak dijelaskan secara terbuka sejak awal akad, sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*), melemahkan unsur kerelaan (*an-tarāḍin*), dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta transparansi dalam muamalah. Kondisi ini juga menempatkan petani pada posisi tawar yang lemah akibat ketergantungan modal, sehingga berpotensi menimbulkan unsur kedzaliman karena lebih menguntungkan satu pihak. Oleh karena itu, praktik pemotongan harga yang dilakukan tanpa kejelasan dan keseimbangan tersebut dapat dinilai tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena lebih banyak menimbulkan mudarat daripada kemaslahatan. Dengan demikian, kesesuaian praktik jual beli jagung tersebut dengan prinsip syariah sangat bergantung pada kejelasan akad, transparansi potongan, serta penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan para petani, pengepul, serta anggota pengepul di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, kabupaten Mamuju maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli jagung di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat karena keterbatasan modal yang dialami petani. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk, bibit, dan sarana produksi lainnya, petani terpaksa meminjam kepada pengepul dengan syarat hasil panen harus dijual kembali kepada pengepul tersebut. Dalam pelaksanaannya, harga jagung yang ditetapkan pengepul cenderung lebih rendah dari harga pasar, serta terdapat pemotongan tambahan di luar pelunasan utang yang tidak dijelaskan secara terbuka sejak awal akad. Kondisi ini menempatkan petani pada posisi yang lemah dan sering kali tidak memiliki pilihan lain karena keterbatasan modal dan akses pasar.
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli jagung di Lingkungan Tamariri menunjukkan bahwa praktik ini belum sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, walaupun secara formal rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi karena adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab qabul, namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidakjelasan mengenai penetapan harga dan rincian potongan yang tidak disampaikan secara terbuka sejak awal akad. Kondisi ini menunjukkan kurangnya transparansi serta tidak terpenuhinya prinsip keadilan, kejujuran, dan

kerelaan (*an-taradhin*) dalam transaksi, terlebih posisi petani yang bergantung pada modal pengepul menyebabkan kesepakatan tidak sepenuhnya berada dalam kondisi seimbang. Dengan demikian, praktik tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* dan tidak sejalan dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan kemaslahatan dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas oleh peneliti diatas, terdapat beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi saran, yaitu:

1. Bagi petani, penelitian ini menunjukkan bahwa posisi tawar petani masih sangat lemah karena ketergantungan pada modal dari pengepul. Oleh karena itu, implikasinya adalah petani perlu membangun kesadaran kolektif untuk memperkuat kemandirian ekonomi, misalnya melalui pembentukan kelompok tani atau koperasi. Dengan begitu, petani tidak lagi bergantung penuh pada pengepul dan dapat memperoleh harga jual yang lebih adil.
2. Bagi petani, diharapkan memperbaiki pola transaksinya dengan petani. Pengepul sebaiknya lebih transparan dalam akad, tidak mengambil keuntungan berlapis, serta memberikan informasi yang jelas sejak awal. Dengan menerapkan prinsip syariah dalam jual beli, pengepul tidak hanya memperoleh keuntungan materi, tetapi juga keberkahan usaha dan hubungan yang lebih baik dengan petani.
3. Bagi anggota pengepul, diharapkan lebih memahami sistem yang diterapkan atasannya, agar tidak sekadar menjadi pelaksana tetapi juga mampu mengingatkan apabila terdapat praktik yang merugikan petani. Dengan keterlibatan yang lebih aktif dan sikap kritis, anggota pengepul dapat membantu

menciptakan pola hubungan dagang yang lebih adil serta mendukung terciptanya praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Ishan. Pendekatan Sosiologis, Vol 17, No 1.
- Abadi, Lilian Yulia. Evaluasi Strategi Penetapan Harga Jual dalam Bisnis Gourmet cafe, *Jurnal Manajemen dan Start-up Bisnis*, Vol 1, No 1, 2016.
- Arvyanda, Radiko. Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antar, *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, Vol 1, No 1.
- Anista, Lipa. *Penetapan Harga dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Dikecamatan Kaur Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, 2021.
- Anisa, Maya Nur. *Analisis Fiqih Muamalah terhadap Sistem Jual Beli Beras Surakarta*, 2020.
- Asrin, Riski Amelia. Tinjauan Hukum Muamalah (Jual Beli) terhadap Perbedaan Harga Jual Ikan di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Dkk, Gharar Konsep Memahami dalam fiqh:Defenisi dan Implikasinya dalam Fiqh, *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol. 01, No.04, 2024.
- Bodi, Muh. Idham Kholid. *Kora'ang Mala'bi*, Cet, I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Citriadin, Yudin. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1; Sanabil: Mataram, 2020.
- Eviliyana. Penentuan Harga dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung), Institut Agama Islam Negeri Metro, *Skripsi*, 2022.
- Faisal. *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1; Bukit Indah: Unimal Press Lhokseumawe, 2015.
- Firnando, Hengki, Nara Purnama Wari. Jual Beli Cash dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No 1.
- Gaussian, Gini, Rakka Riandi Maulana, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Antara Perusahaan dan pengelola, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 02, No. 01, 2023.
- Hasan, Hurriah Ali. Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol 12, No 2, 2021.
- Husein, Billi Sadam, Apriyani, Nurwinda. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Melalui Media *Online* di Kalangan Mahasiswa, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2022.
- Hani, Umi. *Fiqih Muamalah*, Cet. 1; Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Herna. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus di Kampung Laju Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, *Skripsi*, 2022
- Habibullah, Eka Sakti. Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2021.
- Ikhwa, Rozatul, Rayyan Firdaus, Pandangan Islam tentang riba Dalam Transaksi Keuangan, *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol. 1, No. 4, 2024.

- Jaya. *Analisis Sistem Jual Beli Jagung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Studi Di Desa Beroanging*, Juni 2023.
- Jamin. Analisis Hukum Islam terhadap Keuntungan dalam jual Beli”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol 3, No 1, 2018.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019.
- Kinanty, Namirah Nazwa, Salsabilla. Jual Beli Menurut Islam, *Jurnal Of Economics Business Ethic And Science Histories*, Vol 1, No 1, 2023.
- Khatimah, Husnul, Nuradi, Akhmad Alim. Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya Pada Marketplace *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 10, No 1, 2024.
- Kholidah, Putra Halomoan. *Hukum Ekonomi Syariah*, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Kholid, Muhammad. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, *Jurnal Asy-Syariah*, Vol 20, No 2, 2018.
- Khotimah, Siti. Analisis Prinsip Jual Beli dalam Ekonomi Islam terhadap Tingkat Pendapatan Nasabah Bank Sampah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Skripsi*, 2021.
- Kholidah, Putra Halomoan, Nurhotia Harahap. *Hukum Ekonomi syariah*, Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Labibah, Atina, Ngarifin Shidiq, Dkk, Prinsip Keadilan dalam Interaksi Belajar Mengajar, *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 02, No.04, 2024,
- Lastri, Anggria, Elsi, Freska. *Akad Jual Beli dalam Muamalah dan Peranan Bmt di Lks*, Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Monady, Hanif, Mubarak, Arif. *40 Hadist Upaya Menggali Risalah Rasul dalam Ekonomi dan Bisnis*, Cet. 1; Sidoakarto Kabupaten Sleman: Putra Surya Santosa, 2023.
- Murnika, Yova, Sajidah, Hanna. Pendidikan Jual Beli dalam Islam, *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol 2, No 1, 2024.
- Nurfairiani, Wiyanda Vera, Ilhami, Muhammad Wahyu. Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 10, No 17.
- Nikmah, Lailatul. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pengurangan Timbangan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Skripsi* 2022.
- Nur, Muhammad Afifuddin, Saihu, Made. Pengolahan Data, *Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, Vol 2, No 11, 2024.
- Nadhar, Muhammad, Hermawaty. Pengaruh Biaya Produksi dan Harga Jual terhadap Pendapatan Petani Jagung, *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol 10, No 4, 2024.
- Nurjanah. Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda, *Jurnal Mahasiswa*, Vol 1, 2021.
- Nasrul. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem Jual Beli Jagung Kuning di Desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Institut Agama Islam Negeri Palu, *Skripsi*, 2019.

- Prawiyogi, Anggy Giri. Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar, *Jurnal Basicedu*, Vol 5, No 1, 2023.
- Pane, Ismail, Syazali, Hasan. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota Ikapi, 2022.
- Qustulani, Muhammad. *Modul Hukum Ekonomi Syariah*, Tangerang: Psp Nusantarra Press, 2018.
- Rachmawati, Imami Nur. Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol 11, No 1, 2017.
- Rahmania, Afifah Dwi Rezky Raak, Ahmad Fauzan Jamal, Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar dan Riba dalam Bank Syariah, *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 3, No. 2, h. 11, 2024.
- Rahayu, Putri Dwi, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Sayur-Mayur*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Siregar, idris, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, Hazriyah, Prinsip-Prinsip dasar Muamalah dalam Islam, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, Vol. 2, No. 4, h.116, 2024.
- Siddik, Parid. Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol 5, No 3, 2023.
- Syahir, Syafrida Hafni. *Metode Penelitian*, Cet.1; Bantul Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021.
- Siswad, Wilda. Jual Beli Yang Dilarang (fasid\Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 1, No 2, 2023.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual Beli*, Rumah Fiqih Publishing: Jakarta Selatan, 2018.
- Sulthonuddin, Bung Hijaj, Syaripuddin, Enceng Lip. Aspek Sosiologis dalam Hukum Jual Beli, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1, No 2, 2023.
- Satriyani, Febrianti Yuli, Ramadhani Sulistyani Puteri. *Buku Pedoman Praktik Observasi*, 2019.
- Siregar, Hariman Surya, Khoerudin, Koko. *Fiqih Muamalah*, Cet. 1; Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syamsuri, Helmy, Wahab, Abdul. Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah*, Vol 21, No 1, 2024.
- Tektona, Rahmadi Indra, Adi Purwoto. *Hukum Ekonomi Syariah Serang Banten*: Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Ulum, Misbhul. Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya Pada E-commerce Islam di Indonesia, *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 1, 2020.
- Warsono, Hardi, Astuti, Retno Sunu. *Metode Pengolahan Data Kualitatif*, Cet. 1; Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fisip-Undip, 2022.
- Waruwu, Marinu. Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vo I7, No 1, 2023.
- Yani, Dwi Afri, Fatimah Zahra Chaniago, Konsep Jujur dalam Muamalah, *Jurnal Al-Karim*, Vol. 1, No. 1, 2023.

- Zulfirman, Roni. Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan, *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 3, No. 2.
- Zahro, Khurun'in, Lisnawati. *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1; Sumatera Utara: Azzahra Media Society, 2024.
- Zahra, Nabila Azrilia, Fitriana Yasintha, Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya terhadap Ekonomi Syariah, *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol 1, No 4, 2024.

HASIL WAWANCARA

- Hasil Wawancara dengan Juma' Ali, (Petani), Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 3 Agustus, 2025.
- Hasil Wawancara dengan Nalo, (Petani), Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 3 Agustus, 2025.
- Hasil Wawancara dengan Abdul Razak, (Petani), Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 7 Maret, 2026.
- Hasil Wawancara dengan Ibrahim, (Petani), Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 7 Maret, 2026.
- Hasil wawancara dengan Suardi, (pengepul), Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 6 Agustus 2025.
- Hasil Wawancara dengan Saparuddin, (Pengepul), Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 9 Maret, 2026.
- Hasil wawancara dengan Ruslim (pengepul yang memberikan harga normal), Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 9 Agustus, 2025
- Hasil wawancara dengan Jiding (anggota Pengepul), di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 7 Agustus 2025.
- Hasil wawancara dengan Husain (Dosen SEBI STAIN Majene), STAIN Majene, pada hari senin tanggal 12 Januari 2026.

LAMPIRAN**DAFTAR INFORMAN**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Jenis Kelamin
1	Juma'ali	38	Petani Jagung	Laki-laki
2	Nalo	58	Petani Jagung	Perempuan
3	Abdul Razak	56	Petani Jagung	Laki-laki
4	Ibrahim	59	Petani Jagung	Laki-laki
5	Saparuddin	54	Pengepul	Laki-laki
6	Suardi	48	Pengepul	Laki-laki
7	Ruslim	45	Pengepul	Laki-laki
8	Jiding	45	Anggota Pengepul	Laki-laki
9	Dr. Husain, S.Ag., M.A	-	Dosen STAIN Majene	Laki-laki

PEDOMAN WAWANCARA

A. Hasil Wawancara Dengan Petani

1. Sejak kapan bapak/ibu melakukan jual beli jagung dengan pengepul?
2. Bagaimana proses awal bapak/ibu memulai kerja sama dengan pengepul?
3. Bagaimana perjanjian yang dilakukan bapak/ibu dalam transaksi ini apakah tertulis atau hanya perjanjian secara lisan?
4. Bagaimana harga jagung ditentukan oleh pengepul?
5. Apakah bapak/ibu merasa dirugikan dalam transaksi ini?
6. Pernahkah bapak/ibu menanyakan alasan potongan harga diluar dari pinjaman kepada pengepul?
7. Bagaimana bapak/ibu menilai keadilan dari praktik jual beli ini?
8. Menurut bapak/ibu apakah praktik ini sudah sesuai dengan jaran Islam?

B. Hasil Wawancara Dengan Pengepul

1. Seperti apa sistem kerja sama antara bapak/ibu dengan petani?
2. Mengapa bapak/ibu menetapkan harga lebih rendah dari harga pasar?
3. Apakah bapak/ibu menjelaskan harga dan potongan sejak awal pada petani?
4. Bagaimana reaksi petani terhadap sistem potongan yang dilakukan?
5. Bagaimana rincian perhitungan potongan harga kepada petani?
6. Apakah menurut bapak/ibu praktik ini sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah?
7. Apakah benar bapak/ibu memotong 3 kali lipat harga jagung petani?

C. Hasil Wawancara Dengan Anggota Pengepul

1. Bagaimana proses pengumpulan jagung dari petani dilakukan?
2. Apakah bapak/ibu terlibat dalam penentuan harga jagung yang dibeli dari petani serta apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana potongan harga dan utang dihitung oleh pengepul?
3. Bagaimana respon petani ketika tahu hasil panennya dipotong untuk membayar utang?
4. Bagaimana sikap pengepul jika ada petani menolak atau memprotes pemotongan harga tersebut?
5. Bagaimana menurut pemahaman bapak/ibu terkait dengan pemotongan harga yang dikenakan kepada petani apakah sudah adil, serta bagaimana menurut bapak/ibu terhadap prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi jual beli ini?

D. Wawancara Dengan Pengepul yang Memberikan Harga Normal

1. Bagaimana bapak/ibu menentukan harga dalam transaksi jual beli ini?
2. Bagaimana tanggapan petani terhadap sistem yang bapak/ibu berikan?
3. Sejak kapan sistem ini bapak/ibu jalankan, apakah memang sudah lama atau baru saja?

E. Wawancara Dengan Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap praktik pemotongan harga jagung secara sepihak oleh pembeli tanpa kesepakatan yang jelas di awal akad? Apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar dalam transaksi jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah?
2. Menurut bapak, apakah pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli jagung telah mencerminkan prinsip keadilan bagi penjual dan pembeli, khususnya jika pihak penjual tidak diberi ruang untuk menyetujui atau menolak potongan tersebut?
3. Bagaimana seharusnya prinsip kejujuran diterapkan dalam praktik jual beli jagung, terutama terkait transparansi kualitas, timbangan dan alasan dilakukannya pemotongan harga agar tidak merugikan salah satu pihak?

DOKUMENTASI

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**
KECAMATAN KALUKKU
KELURAHAN SINYONYOI SELATAN
Alamat : Jalan Lingkar Bandara Lingk Tp Padang Balkam, 91561

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 403 / 136 / LSS / VIII / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NOUR WANAH**
Jabatan : Penata TK I
NIP : 19810723200701 2 007
Jabatan : Kasi Pembangunan

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : **SITTI USAILAH**
b. NIM : 20256121090
c. Alamat : Lembang-Lembang, Kab. Polewali Mandar
d. Nama Kampus : **STAIN MAJENE**

Telah selesai melaksanakan Penelitian/Pengumpulan Data di Wilayah Kelurahan Sinyoyoi Selatan dengan waktu/lama penelitian dari tanggal 03 Agustus 2025 s/d 10 Agustus 2025 dengan Judul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG DI LINGKUNGAN TAMARIRI KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU"**

Demikian Surat Keterangan ini di buat, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Sinyoyoi Selatan, 11 Agustus 2025

An. Kepala Kantor
Kasi Pembangunan

NOUR WANAH
Pangkat/ Penata TK I
NIP 19810723200701 2 007



PRAKTIK PEMOTONGAN HARGA SECARA SEPIHAK DALAM JUAL BELI JAGUNG DI LINGKUNGAN TAMARIRI KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU (TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)

SITTI USAILAH_HES_20256121090

 STAIN Majene

Document Details

Submission ID

tnm:oid::7795:128629847

63 Pages

Submission Date

Feb 19, 2026, 1:20 PM GMT+8

14,591 Words

Download Date

Feb 19, 2026, 1:26 PM GMT+8

91,129 Characters

File Name

SITTI USAILAH_HES_20256121090 - Sitti Usailah.pdf

File Size

730.1 KB




20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 15 words)

Top Sources

- 18%  Internet sources
- 7%  Publications
- 14%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags




0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

18%  Internet sources
 7%  Publications
 14%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.stainmajene.ac.id	3%
2	Internet	repo.uinbukittinggi.ac.id	2%
3	Internet	repository.iainpare.ac.id	2%
4	Internet	www.scribd.com	1%
5	Internet	journal.stai-musaddadiyah.ac.id	<1%
6	Internet	repository.uinfabengkulu.ac.id	<1%
7	Internet	e-jurnal.nobel.ac.id	<1%
8	Internet	123dok.com	<1%
9	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
10	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
11	Internet	repo.iain-tulungagung.ac.id	<1%

12	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
13	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
14	Submitted works	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan on 2025-12-09	<1%
15	Internet	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
16	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
17	Submitted works	UIN Raden Intan Lampung on 2024-12-16	<1%
18	Internet	repository.uindatokarama.ac.id	<1%
19	Internet	ar.scribd.com	<1%
20	Internet	repository.metrouniv.ac.id	<1%
21	Submitted works	UINFAS Bengkulu on 2026-01-19	<1%
22	Submitted works	UIN Raden Intan Lampung on 2023-01-05	<1%
23	Internet	journal.almaarif.ac.id	<1%
24	Internet	etheses.iainkediri.ac.id	<1%
25	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%

26	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
27	Internet	repository.stikeswirahusada.ac.id	<1%
28	Internet	journal.aspirasi.or.id	<1%
29	Internet	jurnal.unugha.ac.id	<1%
30	Internet	www.researchgate.net	<1%
31	Internet	ejournal.laripafi.or.id	<1%
32	Internet	journal.uinjkt.ac.id	<1%
33	Internet	repository.poltekpel-sby.ac.id	<1%
34	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%
35	Submitted works	UIN Batusangkar on 2026-02-13	<1%
36	Submitted works	Universitas PGRI Semarang on 2025-08-25	<1%
37	Submitted works	UIN Sunan Ampel Surabaya on 2026-01-22	<1%
38	Internet	core.ac.uk	<1%
39	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%

40	Internet	repository.ut.ac.id	<1%
41	Publication	An Nisaa' Amelia, Dinda Theresia, Citra Rahmawati, Chelsie Tetratama. "Analisis...	<1%
42	Internet	ejournal.insuriponorogo.ac.id	<1%
43	Internet	ejournal.stih-awanglong.ac.id	<1%
44	Submitted works	Universitas Islam Negeri Raden Fatah on 2025-10-07	<1%
45	Internet	journal.staittd.ac.id	<1%
46	Submitted works	IAIN Purwokerto on 2025-12-30	<1%
47	Submitted works	IAIN Bukit Tinggi on 2025-07-21	<1%
48	Submitted works	IAIN Bukit Tinggi on 2025-08-01	<1%
49	Submitted works	Universitas Nasional on 2020-10-06	<1%
50	Submitted works	IAIN Syekh Nurjati Cirebon on 2024-11-15	<1%
51	Submitted works	The Scientific & Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) on 2025-12-19	<1%
52	Submitted works	UIN Batusangkar on 2026-02-13	<1%
53	Submitted works	UIN Raden Intan Lampung on 2022-12-12	<1%

54 Internet
etd.iain-padangsidempuan.ac.id

<1%



Gambar 1.1: Ladang jagung



Gambar 1.2: Ladang jagung



Gambar 1.3 : Mesin daros



Gambar 1.4 : Wawancara dengan Juma' Ali (petani), di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 3 agustus 2025.



Gambar 1.5 : Wawancara dengan Ruslim (pengepul yang memberikan harga normal), di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.



Gambar 1.6 : Wawancara dengan Nalo (petani), diLingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 3 agustus 2025.



Gambar 1.7 : Wawancara dengan Juma' Ali (petani), di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 3 agustus 202



Gambar 1.8 : Wawancara dengan Suardi (pegepul), di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 6 agustus 2025.



Gambar 1.9 : Wawancara dengan Jiding (anggota Pengepul), di Lingkungan Tamariri, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 7 agustus 2025.



Gambar 2.0 : Wawancara dengan Ustadz Husain (dosen SEBI STAIN MAJENE), di STAIN MAJENE, pada hari senin tanggal 12 Januari 2026.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sitti Usailah lahir pada tanggal 16 Juni 2003 di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara dari pasangan Drs. Hj. Nuralim Arsyad, M.Pd dan Dra. Hj. Mimiek, riwayat pendidikan penulis di mulai di TK. AL-HIDAYAH AL-QUR'AN pada tahun 2009-2010, kemudian pindah ke SDN 031 BANU-BANUA pada tahun 2010-2015, setelah menyelesaikan pendidikan dasar selama 6 tahun, penulis melanjutkan ke jenjang menengah pertama di SMP NEGERI 3 TINAMBUNG pada tahun 2015-2018. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di SMA NEGERI 1 MAJENE, dengan mengambil jurusan IPS dan lulus pada tahun 2021. saat ini penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Adapun Pengalaman Organisasi, pernah memasuki Organisasi HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ebi) dan Organisasi UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Seni Bunga Kodza.